

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG MULTI AKAD
PADA TRANSAKSI GO-FOOD DI WARUNG MAKAN
WILAYAH KARANG MLUWO MANGLI
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

NURFAIDAH
NIM. S20172028

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2021

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG MULTI AKAD
PADA TRANSAKSI GO-FOOD DI WARUNG MAKAN
WILAYAH KARANG MLUWO MANGLI
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

Nurfaidah
NIM. S20172028

Disetujui Dosen Pembimbing:


Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998034002

IAIN JEMBER

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG MULTI AKAD
PADA TRANSAKSI GO-FOOD DI WARUNG MAKAN
WILAYAH KARANG MLUWO MANGLI
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag
NIP. 197706092008011012

Sekretaris



Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.1
NUP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah (5) : 1)



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Jamil dan Ibu Rumiana, beserta keluarga dengan kasih sayang yang selalu mendoakan, mengingatkan dan memberi motivasi yang tiada terhingga.
2. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah IAIN Jember yang banyak menorehkan kisah suka duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah dan saling memberikan dukungan satu sama lain.
3. Guru-guru yang telah mendidik saya, memberikan dukungan dan semangat sampai saat ini.
4. Almamater IAIN Jember yang selalu saya banggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan proses penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar, Amin. Shalawat serta salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil ‘alamin*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman sehingga sangatlah tidak mudah juga banyak kesulitan yang di hadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Sehingga skripsi ini masih dikatakan sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan semua itu penulis katakan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Maka dari itu, selaku penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penulisan pada skripsi ini.

Kesuksesan ini dapat penulis raih karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.

2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian skripsi.
5. Segenap Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 04 Juli 2021
Penulis

Nurfaidah
NIM. S20172028

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Nurfaidah, 2021. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di anggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Go-Food merupakan layanan pesan antar makanan berbasis online melalui aplikasi yang diantaranya adalah aplikasi Gojek.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Bermitra Go-Food Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Bermitra Go-Food Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Pada praktik pemesanan Go-Food menggunakan akad jual beli antara pihak *customer* dengan pihak pemilik warung. Kemudian menggunakan akad wakalah yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi *wakil* untuk mengambil pesanan *customer* di warung makan. Selanjutnya menggunakan akad ijarah yaitu akad sewa jasa antara pihak *customer* dengan pihak *driver*. Pada praktik pembayaran Go-Food secara tunai menggunakan akad qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung untuk pembayaran pemesanan Go-Food secara tunai. Jadi dalam praktik transaksi Go-Food menggunakan beberapa akad antara lain akad jual beli, wakalah, ijarah dan qard. 2) Berkumpulnya beberapa akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad yang disebut multi akad/ akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*). Dalam praktik transaksi Go-Food ini termasuk ke dalam bentuk multi akad yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). Adapun hukum multi akad *al-uqud al-mukhtalifah* merupakan multi akad yang diperbolehkan dalam Fiqih Muamalah atau bisa dikatakan multi akad yang *mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syariat.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Multi Akad, Go-Food.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	24
1. Tinjauan Tentang Multi Akad.....	24
a. Pengertian Multi Akad.....	24
b. Bentuk-Bentuk Multi Akad.....	27

c.	Hukum Multi Akad	31
d.	Batasan dan Standar Multi Akad	38
2.	Tinjauan Tentang Transaksi Go-Food	46
a.	Pengertian Go-Food	46
b.	Transaksi Go-Food.....	47
c.	Pembayaran Transaksi Go-Food.....	48
BAB III	METODE PENELITIAN	50
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B.	Lokasi Penelitian.....	51
C.	Subyek Penelitian.....	52
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
E.	Analisis Data	56
F.	Keabsahan Data.....	58
G.	Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A.	Gambaran Objek Penelitian	61
1.	Gambaran Umum Go-Food	61
2.	Gambaran Umum Warung Makan Bermitra Go-Food	62
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	66
1.	Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	67

2.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.	81
C.	Pembahasan Temuan.....	85
1.	Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.....	86
2.	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.	90
BAB V	PENUTUP	93
A.	Simpulan	93
B.	Saran-Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1.	Matriks Penelitian	
2.	Pernyataan Keaslian Tulisan	
3.	Surat Izin Penelitian	
4.	Jurnal Penelitian	
5.	Hasil Wawancara	
6.	Foto Dokumentasi	
7.	Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	20
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh kehidupan manusia baik dari segi aqidah, ibadah, akhlak ataupun muamalah. Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani akan senantiasa berhubungan serta berinteraksi antara satu dengan yang lain. Interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain inilah dalam Islam yang dinamakan dengan *hablum minannas*. Islam juga telah memberikan sedikit contoh interaksi antara manusia satu dengan yang lain seperti bertransaksi dalam muamalah. Oleh sebab itu, salah satu ajaran Islam terutama ialah dalam bidang muamalah (ekonomi Islam).¹ Dalam perkara muamalah, syariat Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, serta kaidah-kaidah universal dibandingkan memberikan jenis serta wujud muamalah secara terperinci.

Era globalisasi ini, pertumbuhan bisnis Indonesia berkembang sangat pesat. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, kesempatan bisnis di berbagai bidang saat ini semakin bertambah. Untuk menghadapi persaingan usaha antar pelaku usaha, mereka mulai mengembangkan usahanya secara kreatif serta inovatif. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, para pelaku usaha juga mulai memasuki ke dunia bisnis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai sarana

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 5.

usaha. Pemanfaatan kemajuan teknologi digital sebagai sarana usaha telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Ketika masyarakat mulai disibukkan dengan urusan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja serta tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, hingga muncullah inisiatif para pelaku usaha untuk mencari solusi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mudah. Betapa mudahnya bertransaksi di era digital sekarang ini, akan tetapi pelaku usaha tidak serta merta bisa melakukan transaksi tanpa adanya aturan yang jelas dan tentunya harus bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan ruang yang cukup luas dalam mengembangkan usaha yang menggunakan prinsip Syariah. Namun, bukan hanya usaha yang harus menggunakan prinsip syariah namun akad serta transaksi yang digunakan dalam pengembangan usahanya tersebut haruslah berbasis syariah yaitu sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam atau Fiqih Muamalah.

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Sedangkan kata akad secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian. Secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.² Menurut Ulama Fiqih, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada

² Hasanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009), 3.

objeknya.³ Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda ataupun akad yang lebih dari satu. Dalam istilah fiqih, multi akad berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Dalam bahasa Inggris multi akad biasa disebut dengan *hybrid contract*. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di anggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Akad ataupun transaksi sebagai sarana penyalaras berbagai macam keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan ketentuan Islam dalam perspektif Fiqih Muamalah akan di lihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam Fiqih Muamalah, sehingga ada pendapat yang mengartikan Fiqih Muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat.⁵ Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan metode atau cara yang di ridhoi oleh Allah dan yang harus ditegakkan isinya. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

⁴ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15, Nomor 2, 2016, 178.

⁵ Rachmat Syafi'e, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S Al-Maidah).⁶

Berikut ini multi akad yang akan dibahas ialah multi akad dalam transaksi Go-Food. Era sekarang ini telah digencarkan dengan munculnya transportasi yang berbasis aplikasi atau transportasi online yaitu Gojek . Gojek telah berdiri pada tahun 2010, yang merupakan salah satu perusahaan transportasi online yang saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Transportasi online adalah transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan transportasi. Pada aplikasi Gojek , bukan hanya layanan transportasi yang berbasis online namun juga ada layanan pesan antar makanan (Go-Food). Dalam mekanisme transaksi Go-Food, pelanggan terlebih dahulu harus memiliki aplikasi Gojek untuk bisa memesan makanan via Go-Food.⁷ Tidak heran jika banyak peminat dari layanan tersebut dengan terbuktnya banyak masyarakat yang mengunduh aplikasi tersebut.

Maraknya transaksi Go-Food, dari beberapa atau sebagian besar produk-produk tersebut mengandung beberapa akad yakni dari setiap transaksi tersebut terdapat akad-akad yang dilakukan secara bersamaan atau tidak bisa ditinggalkan satu-persatu, karena setiap akad tersebut merupakan satu-kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dinamakan dengan multi akad

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.

⁷ Indah Khoirotun Nisa', *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus Di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 10.

(*hybrid contract*). Namun akhir-akhir ini banyak yang mulai menanyakan keabsahan tentang multi akad, sehingga perbincangan dan perdebatan terkait dengan multi akad bukan tanpa sebab. Terdapat sejumlah hadits yakni tiga buah hadits yang menunjukkan larangan terhadap multi akad. Ketiga hadits tersebut berisi tentang tiga larangan, yakni larangan *Bai'atani Fii Bai'atani*, *Shafqatani Fii Shafqatani* dan larangan *Bay' Salaf*.⁸

Adapun tiga hadits yang menjadi dasar pelarangan multi akad ini, sebagai berikut:

1. Larangan dua jual beli dalam satu jual beli (*Bai'atani Fii Bai'atani*)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Ali dan Ya’qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli”.

2. Larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi (*Shafqatani Fii Shafqatani*)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi”.

3. Larangan menggabungkan jual beli dan salaf (pinjaman) (*Bay' Salaf*)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

⁸ Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), 113-114.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl-Dlahhak bin Usman dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW melarang dari menjual dengan meminjamkan”.

Multi akad yang digunakan ialah akad ganda atau akad lebih dari satu yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada Go-Food yang meliputi *customer*, *driver* dan pemilik warung. Adapun akad-akadnya antara lain yang *pertama*, akad jual beli yaitu akad jual beli antara *customer* Go-Food dengan pemilik warung makan. *Kedua*, akad wakalah yaitu akad perwakilan yang mana *driver* menjadi *wakil* untuk mengambilkan pesanan *customer*. *Ketiga*, akad ijarah yaitu akad sewa jasa *driver* oleh *customer*. *Keempat*, akad qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung yakni untuk pembayaran pemesanan transaksi Go-Food secara tunai. Terdapatnya banyak akad dalam transaksi itu banyak muncul berbagai pendapat, ada pendapat yang memperbolehkan dan masih ada yang meragukan kebolehan terhadap multi akad yang digunakan tersebut.

Adapun keunikan penelitian di Karang Mluwo yakni selain tempatnya yang strategis berdekatan dengan kampus, warung makan yang bermitra Go-Food pemukiman mahasiswa dan masyarakat sekitar. Hal itu menjadi salah satu faktor tingginya minat untuk bertransaksi Go-Food oleh mahasiswa atau masyarakat sekitar. Karena terdapat beberapa warung makan yang bermitra Go-Food di wilayah Karang Mluwo Mangli Kaliwates Jember dengan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti ingin meneliti

dan mendeskripsikan terkait tinjauan Fiqih Muamalah tentang keberlakuan sistem hukum yang terdapat dalam multi akad tersebut.

Selain itu keunikan dalam meneliti sistem Go-Food ini merupakan pemberlakuan hukum Islam apakah diperhatikan atau tidak karena semua pihak hanya melihat keuntungan tanpa melihat aspek hukumnya sehingga perlu adanya penelitian ini, karena hal ini merupakan keharusan untuk mengetahui seberapa memahaminya pihak-pihak yang menggunakan sistem ini, sehingga benar-benar terjawab dan terarah dengan apa yang harus terlaksana dalam pengaplikasian sistem Go-Food itu sendiri dan para pihak apakah sudah benar-benar memahami akad-akad yang ditawarkan di dalamnya sehingga tidak merugikan satu sama lain pada akhirnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian yang telah peneliti paparkan, maka terdapat fokus yang menjadi titik penelitian, yaitu :

1. Bagaimana praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan masyarakat keseluruhan.⁹ Adapun manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam pengembangan khazanah keilmuan dan

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

pembelajaran khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan multi akad pada transaksi Go-Food.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait analisis dan dapat mengetahui apakah praktik multi akad pada transaksi Go-Food yang dilakukan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan tinjauan dari ketentuan Fiqih Muamalah ketika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi warga IAIN Jember yang mana dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan akademik untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syariah tentang praktik multi akad pada transaksi Go-Food yang sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas untuk mengetahui tentang praktik multi akad pada transaksi Go-Food itu sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Fiqih Muamalah.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi pemerintah agar praktik multi akad pada transaksi Go-Food yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun khalayak umum lainnya sudah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Fiqih Muamalah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih rinci untuk menghindari multitafsir antara pembaca dan peneliti dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember” antara lain:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu.¹¹
2. Fiqih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqih* dan *muamalah*. Menurut *etimologi* (bahasa), *fiqih* adalah *al-fahmu* yang artinya faham. Adapun *muamalah* menurut etimologi, berasal dari kata Arab *al-mu'aamalata*

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, 2016).

yang artinya saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan.¹²

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia ekonomi.

Misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, kerja sama dan lain-lain.¹³ Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁴

3. Menurut Nazih Hammad, multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, sarf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹⁵ Sedangkan Al-Imrani mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah* yaitu kumpulan akad-akad maliyah yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.¹⁶ Sedangkan akad adalah perikatan

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 13-14.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 16.

¹⁵ Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), 7.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), 46.

yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁷

4. Go-Food merupakan layanan pesan antar makanan berbasis online melalui aplikasi yang salah satunya adalah aplikasi Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.
5. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yakni mendeskripsikan tinjauan Fiqih Muamalah tentang multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan daftar isi.¹⁸ Agar mencapai sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 44.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

istilah, yang mana dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”.

BAB III berisi tentang metode penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian sekaligus analisis terhadap “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”.

BAB V merupakan penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹

Adapun karya-karya ilmiah yang akan dilahirkan tidak pernah lepas kaitannya dengan karya-karya ilmiah yang pernah dilahirkan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mufattachatin. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk*. Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana aplikasi multi akad *sukuk ijarah* pada PT. Sona Topas Tourism Tbk? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai multi akad dalam aplikasi *sukuk ijarah* pada PT.Sona Topas Tourism Tbk?.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

Data yang diperoleh dalam penyelesaian skripsi ini berasal dari Bursa Efek Indonesia di Surabaya yang merupakan sebuah instansi pencatatan pihak yang melakukan investasi di pasar modal syariah. Peneliti memperoleh data dengan cara *interview* (wawancara) serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan masalah di atas, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sukuk ijarah yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. terdapat tiga akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terkait adalah “boleh” karena pihak yang melakukan akad berbeda-beda, yakni antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. IDP, dan investor (pemegang obligasi).

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pembahasan mengenai multi akad, dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.²⁰

²⁰ Mufattachatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk*, (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2009).

2. Linda Wahyu Mey Saroh. 2017. *Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik penggunaan multiakad dalam pembiayaan multijasa di BPR Syariah Mitra Harmoni Malang? 2) Bagaimana tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap penerapan multiakad dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang?.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun untuk memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan wakalah. Penerapan multiakad yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Mitra Harmoni Malang tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, karena dasar dalam segala bentuk operasional perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Multiakad dalam pembiayaan multijasa jika menggunakan akad ijarah,

harus mengikuti fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah yaitu penyediaan jasa/manfaat dan ujarah yang di dapat Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Mitra Harmoni Malang, sedangkan dengan ditambahkan akad wakalah nasabah mendapat kuasa untuk melakukan pembiayaan sendiri dan masih harus membayar ujarah atas akad ijarah, maka itu disebut riba.

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pembahasan mengenai multi akad, dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang penerapan multi akad dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.²¹

3. Yayuk. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap *hybrid contract* dalam perbankan syariah? 2) Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap unsur-unsur *hybrid contract* dalam perbankan syariah?.

²¹ Linda Wahyu Mey Saroh, *Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari literatur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah metode studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik *hybrid contract* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam. Meskipun terdapat batasan ketat dalam praktik *hybrid contract* seperti larangan dua jual-beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad, dan larangan gabungan jual-beli dan utang, akan tetapi beberapa produk *hybrid contract* diperbolehkan sesuai *nash* agama. Unsur-unsur yang terdapat pada *hybrid contract* juga sudah mencakup unsur-unsur yang ada pada sebuah akad syariah, sehingga praktik *hybrid contract* dapat dinyatakan dalam sebuah kategori akad yang sah.

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pembahasan mengenai multi akad. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan juga pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai

Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.²²

4. Ach. Ramzi. 2019. *Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep)*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Mukhabarah*) yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana hukum multi akad pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep Perspektif Madzhab Maliki?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris (*law fiels research*). Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun untuk memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Pada hasil penelitian ini, praktik multi akad dalam pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di Desa Batang-Batang Laok Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep adalah praktik perjanjian yang belum sesuai dengan dengan ketentuan hukum Islam. Dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktik multi akad dalam

²² Yayuk, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

pemanfaatan gadai sawah itu terdapat adanya akad *qard*, *rahn* dan *mukhabarah*. Dilihat dari syarat dan hukum masing-masing akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi Madzhab Maliki melarang untuk menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda. Seperti menggabungkan akad *qard* yang sifatnya tergolong akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan akad *mukhabarah* yang bersifat komersil (mencari keuntungan).

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pembahasan mengenai multi akad dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep). Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.²³

²³ Ach. Ramzi, *Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mufattachatin (2009)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk.</i>	<p>a. Terletak pada pembahasan mengenai multi akad</p> <p>b. Metode penelitian yang digunakan.</p>	<p>a. Terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.</p>
2	Linda Wahyu Mey Saroh (2017)	<i>Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</i>	<p>a. Terletak pada pembahasan mengenai multi akad</p> <p>b. Metode penelitiannya sama-sama menggunakan</p>	<p>a. Terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang penerapan</p>

		<i>Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.</i>	penelitian yuridis empiris.	multi akad dalam produk pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.
3	Yayuk (2018)	<i>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah.</i>	a. Terletak pada pembahasan mengenai multi akad.	a. Terletak pada metode penelitian yang digunakan b. Juga terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Fiqh

				<p>Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food.</p>
4	Ach. Ramzi (2019)	<i>Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep)</i>	a. Terletak pada pembahasan mengenai multi akad dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris.	a. Terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu membahas tentang Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep). Sedangkan

				<p>penelitian sekarang membahas mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go- Food.</p>
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁴ Adapun kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan Tentang Multi Akad
 - a. Pengertian Multi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqdu* yang berarti mengikat, menetapkan, membangun, dan lawan dari melepaskan. Kata akad berarti juga perikatan atau janji. Kata akad sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.²⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fiqih kontemporer dari Suriah, akad berarti pengikatan ijab dengan qabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.²⁶ Akad menurut bahasa:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ
أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Akad menurut istilah, dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Sedangkan pengertian akad secara khusus menurut ulama fiqih, yaitu:

Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

²⁵ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 178.

²⁶ Ahmad Darsuki, *Teori Akad dan Implikasinya Dalam Bisnis Islam*, (Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012).

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁷

Multi akad atau *hybrid contracts* berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu akad. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti kad ganda atau rangkap. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *aqd* secara etimologi artinya ikatan, perjanjian, atau pemufakatan. Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengertian akad/kontrak. Sebagian ulama mendefinisikan dalam skop yang luas dan sebagian lagi mencoba membatasi pengertiannya. Abu Bakar Al-Razi misalnya, mendefinisikan akad secara luas yaitu meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan perikatan baik anatar dua pihak atau sepihak. Berdasarkan definisi ini akad tidak pasti lahir dari tindakan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya,

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 43-45.

akan tetapi akad juga dapat terjadi dengan tindakan sepihak misalnya pengguguran hutang, wasiat, talak dn lain-lain.

Sebagian ulama fikih, berpendapat bahwa kontrak adalah perpaduan antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan sebagai kewajiban dan perjanjian anatar dua pihak yang mengadakan kontrak atas suatu hal. Seandainya tindakan tersebut hanya dilakukan sepihak, maka bukan dinamakan akad sekalipun mempunyai akibat hukum. Kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. *Murakkab* juga berarti ganda sebagai lawan dari *mufrad* yang berarti tunggal. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mempunyai beberapa pengertian yaitu:

- 1) Meletakkan sebagian atas bagian yang lain.
- 2) Menyusun beberapa bagian menjadi satu.²⁸

b. Bentuk-Bentuk Multi Akad

Menurut Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani dalam bukunya *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, membagi multi akad dalam lima bentuk, yaitu *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam tersebut, menurutnya dua macam yang pertama multi akad yang

²⁸ Aidil Alfin, *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Hurriyah, Volume 16, Nomor 1, 2015, 29.

umum dipakai adalah *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:

1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'Uqud al-Mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam kajian fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).²⁹

2) Akad Terkumpul (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan

²⁹ Aidil Alfin, *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*, 30-31.

terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Misalnya “saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”.

3) Akad Berlawanan (*al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.³⁰ Sedangkan secara terminologi ketiga istilah tersebut bermaksud akad yang tidak mungkin bergabung menjadi satu atau akad-akad yang tidak mungkin disatukan menurut syara'. Dalam hal ini *fuqoha'* berbeda dalam memandang mana akad yang berlawanan dan amana yang tidak. Misalnya akad jual beli dengan akad *sharf* atau akad jual beli dengan akad akad sewa, sebagian ada yang memandang keduanya berlawanan dan sebagian lain memandangnya tidak.³¹

³⁰ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 180.

³¹ Aidil Alfin, *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*, 31.

4) Akad Berbeda (*al-'Uqud al-Mukhtalifah*)

Multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.³²

Adapun ruang lingkup multi akad *mukhtalifah* lebih luas dibandingkan dengan multi akad *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, *mutanafiyah*. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi tiga jenis yang lainnya, namun dalam akad-akad yang *mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syariat.³³

5) Akad Sejenis (*al-'Uqud al-Mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dari segi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual

³² Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 180.

³³ Aidil Alfin, *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*, 32.

beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.³⁴

c. Hukum Multi Akad

Landasan hukum multi akad merujuk kepada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang mengindikasikan larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi. Ada tiga hadits yang menjadi dasar pelarangan multi akad ini, sebagai berikut:

1) Larangan dua jual beli dalam satu jual beli

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami ‘Amru bin Ali dan Ya’qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amru, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli”.

2) Larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi”.

3) Larangan menggabungkan jual beli dan salaf (pinjaman)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

³⁴ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 181.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl-Dlahhak bin Usman dari ‘Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah SAW melarang dari menjual dengan meminjamkan”.

Beberapa hadits yang telah dikemukakan di atas secara *sharih* mengharamkan “dua jual beli dalam satu jual beli”, “jual beli dengan pinjaman”, dan “menggabungkan dua akad dalam satu transaksi”. Hal mana sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama, namun mereka berbeda pendapat tentang penafsiran dari hadits tersebut.

Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya.

Al-Syafi’i berkata; termasuk makna dari larangan Rasulullah SAW tentang dua transaksi dalam satu jual beli adalah perkataan seseorang; aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku sudah menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual

beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.

Menurut Nazih Hammad, makna dua jual beli dalam satu jual beli mengandung dua penafsiran, yaitu:

- a) *Pertama*; menggabungkan akad pertama kepada kesempurnaan akad yang kedua dalam jual beli tanpa menentukan akad mana yang dipilih dari kedua akad tersebut ketika mereka berpisah. Illat pengharamannya adalah ketidakjelasan harga barang tersebut.
- b) *Kedua*; seseorang (Hasan) menjual barang seharga 2.000.000,- dengan cara hutang dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun) kepada orang lain (Husin) dimana Husin menjual kembali barang tersebut kepada Hasan dengan harga 1.000.000,- secara tunai. Cara seperti ini diharamkan karena hanya merupakan hailah untuk menghindari riba, karena pada prinsipnya akad yang dilakukan adalah Hasan menghutangkan uang kepada Husin sejuta dalam jangka waktu satu tahun dengan pengembalian 2.000.000,-.

Berdasarkan dua penafsiran di atas, larangan menggabungkan dua akad dalam satu jual beli disebabkan adanya indikasi kepada *gharar* dan *illat ribawi*. Oleh karena itu, penggabungan akad yang tidak mengandung kedua hal tersebut tidaklah diharamkan.

Menggabungkan dua akad dalam pandangan ulama mazhab dibolehkan. Berikut contoh legalisasi menggabungkan dua akad di kalangan ulama:

- 1) Ulama Hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan.
- 2) Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam satu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan.
- 3) Ulama Syafi'iyah: membolehkan menggabungkan antara jual beli dan ijarah, demikian pula antara salam dengan ijarah.
- 4) Ulama Hanabilah: membolehkan menggabungkan antara akad *Qard* (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad.

Dasar ijtihad para ulama melegalkan penggabungan beberapa akad menjadi satu bahwa larangan menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana hadits Abu Hurairah di atas tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung gharar/jahalah dan tidak membawa kepada riba, maka hal ini tidak termasuk kepada kategori larangan hadits tersebut. Menurut Nazih Hammad, hukum asal multi akad sama dengan akad tunggal bisa jadi sah dan bisa pula fasid. Namun syarat-syarat yang berlaku pada multi akad tentunya berbeda dengan syarat-syarat akad

tunggal menurut karakteristik masing-masing. Ini sejalan dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”.

Kaidah ini memberi petunjuk bahwa segala bentuk muamalah dan aktivitas ekonomi yang merupakan hasil kreasi manusia dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum berusaha atau bermuamalah yang terdapat di salam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ketika pengharaman multi akad tidak bersifat mutlak, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang membedakan multi akad yang sah dengan yang fasid. Prinsip umum multi akad yang sah adalah terhindar dari riba, gharar dan berbagai larangan dalam transaksi. Jika multi akad bersih dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali pada hukum asal kebolehan akad. Demikian sebaliknya, jika mengandung salah satu hal yang diharamkan maka hukum menjadi fasid.

Beberapa faktor yang menjadikan multi akad menjadi fasid adalah sebagai berikut:

- a) Menggabungkan dua akad atau lebih yang di larang oleh nash syariah yaitu:
 - 1) Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli.
 - 2) Menggabungkan jual beli dengan salaf (pinjaman).
 - 3) Menggabungkan dua akad dalam satu akad.

- b) Menggabungkan dua akad yang saling bertentangan hukumnya, contohnya menggabungkan akad jual beli dengan ju'alah, nikah, *Qard*, sharf, syirkah dan musaqah.
- c) Akibat hukumnya membawa kepada perkara yang diharamkan misalnya riba. Jika akadnya berdiri sendiri maka hukumnya boleh. Contohnya:
- 1) Mensyaratkan akad jual beli pada akad hutang piutang (*Qard*) yang bisa terjebak kepada riba.
 - 2) Jual beli 'inah yaitu akad jual beli terhadap satu objek dengan harga tangguh dan kemudian di jual kembali dengan harga tunai.
- d) Menggabungkan akad mu'awadhah (akad komersil) dengan akad tabarru' (tolong menolong/sosial).

Demikian beberapa prinsip terkait dengan multi akad yang di haramkan. Selama multi akad terhindar dari hal yang diharamkan di atas, maka hukumnya menjadi sah dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat terkait dengan setiap jenis akad tersebut.³⁵

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan salaf yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun salaf diperbolehkan. Artinya, hukum multi

³⁵ Aidil Alfin, *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*, 32-36.

akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalahh boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-

sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.³⁶

Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak di larang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³⁷ Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh di langgar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktik multi akad yang diharamkan Islam.

d. Batasan dan Standar Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada

³⁶ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 183-184.

³⁷ Ali Amin Isfandir, *Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal Penelitian Online: STAIN Pekalongan, Vol. 10, No. 2, 223.

yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Multi Akad Dilarang karena Nash Agama

Dalam Hadits Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadits disebutkan:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع و سلف

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman. (HR Ahmad dari Abu Hurairah Ra).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus

agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.³⁸

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qard* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah s.a.w. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR Malik).

Dari beberapa pendapat ulama di atas, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad

³⁸ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 181.

demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.³⁹

2) Multi Akad sebagai Hilah Ribawi

Multi akad yang menjadi *hilah* ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadh*l.

a) '*Inah*

Contoh Akad dalam bentuk '*inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang

³⁹ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 181-182.

dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.⁴⁰

b) *Hilah Riba Fadhl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhl* yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi Saw dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadits di atas, menurut Ibn al-Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli

⁴⁰ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 182.

kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadits di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.⁴¹

3) Multi Akad Menyebabkan Jatuh ke Riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *ribâ*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh:

- a) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli, dalam penjelasan sebelumnya bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*sadd adz-dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'âwadhah*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena

⁴¹ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 182.

tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung *ribâ*.⁴²

- b) Multi akad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *ribâ*. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya.⁴³

4) Multi Akad Terdiri dari Akad-Akad yang Akibat Hukumnya Saling Bertolak Belakang atau Berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau

⁴² Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 182-183.

⁴³ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 183.

akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâdh*, atau nikah.⁴⁴

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.⁴⁵

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda.

Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-'Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi, 2006), 181-182.

⁴⁵ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, 183.

sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhâdah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

2. Tinjauan Tentang Transaksi Go-Food

a. Pengertian Go-Food

Go-Food merupakan layanan pesan antar makanan berbasis online melalui aplikasi yang diantaranya adalah aplikasi Gojek . Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Terdapat 15.000 data restoran atau warung makan yang dapat di akses melalui aplikasi Gojek . Di dalam layanan terdapat tiga fitur tambahan yaitu near me, add note dan suggest a restoran/warung makan.

Near me adalah Fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan tersebut. Add note adalah untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus pada makanan yang dipesan dapat melalui fitur ini, misalnya: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang goreng, dan lain-lain. Suggest a restoran/warung makan: Apabila restoran favorit dari pelanggan tidak ada dalam daftar, pelanggan yang bersangkutan dapat menyarankan restoran yang diinginkan dengan

menuliskan nama restoran atau warung makan tersebut pada fitur ini.⁴⁶

Restoran atau warung makan yang dapat dipesan makanan melalui fitur Go-Food dipastikan telah mendaftarkan ke Perusahaan Gojek terlebih dahulu, setelah diverifikasi oleh Perusahaan Gojek restoran atau warung makan sudah dapat menerima pesanan melalui fitur Go-Food. Untuk pembayaran pemesanan makanan dalam fitur Go-Food terdapat dua cara, *customer* dapat memilih melakukan pembayaran makanan sekaligus ongkos kirimnya melalui GoPay atau *cash* (tunai). GoPay adalah mobile wallet atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan *Gojek* kredit dan digunakan untuk membayar transaksi dalam layanan produk-produk Go-Jek.⁴⁷

b. Transaksi Go-Food

Adapun uraian dari proses transaksi Go-Food adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Gojek menyediakan aplikasi Go-Food yang akan dimanfaatkan oleh *merchant* (restoran, warung makan) untuk menawarkan produk dan memfasilitasi transaksi jual beli antara *customer* dengan *merchant*. Pada saat itu juga *customer* akan mendaftar ke Gojek untuk dapat mengakses aplikasi Go-Food.

⁴⁶ Gerizzeta Febtian, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek Pt. Gojek Indonesia” Tugas Akhir Universitas Telkom Bandung, 2015, 2-3.

⁴⁷ Allina Mustaufiatin Ni'mah, *Akad Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus User Fitur Go-Food Di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), 2.

- 2) Restoran melakukan kerjasama (sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran) dengan imbalan berupa bagi hasil atas penjualan sebesar 20% dari hasil penjualan dari *merchant* dengan skema Go-Food yang direkapitulasi setiap akhir bulan.
- 3) *Customer* memesan makanan atau sejenisnya melalui aplikasi Go-Food (antara *customer* dengan Gojek) yaitu *customer* minta dibelikan makanan atau sejenisnya ke *merchant* (restoran atau sejenisnya). Namun dalam transaksi ini *customer* belum memberikan uang sehingga pihak Gojek yang menalangi biaya pembelian.
- 4) Selanjutnya untuk memenuhi pesanan *customer*, pihak Gojek mewakilkan kepada *Driver*. Kemudian, *Driver* membelikan pesanan *customer* karena pihak Gojek tidak memberikan uang kepada *Driver*, maka *Driver* yang harus menalangi pembelian pesanan *customer*. Maka disini terjadilah transaksi hutang-piutang antara *Driver* dengan Gojek dan secara otomatis terjadi transaksi hutang-piutang juga antara Gojek dengan *customer*.
- 5) Selanjutnya *Driver* mengantar pesanan langsung ke *customer*, pada saat itu *customer* memberikan pembayaran atas pesanannya ditambah biaya kirim kepada *Driver*.⁴⁸

c. Pembayaran Transaksi Go-Food

⁴⁸ Akhmad Syahid, Go-Food *Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim*, Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Volume 01, Nomor 01, 2018, 112-114.

Mengenai pembayaran dalam transaksi Go-Food antara *customer* dengan *Driver* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran melalui GoPay. *Customer* dapat memilih diantara keduanya sesuai yang diinginkan. Hal ini tergantung pada *customer* ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay atau secara tunai.

GoPay merupakan dompet virtual yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek , termasuk juga pembayaran pesanan makanan beserta ongkos kirimnya pada layanan transaksi Go-Food. Sebelum GoPay bisa digunakan terlebih dahulu harus mentop-up saldo GoPay bisa melalui atm, indomaret, alfamart atau sesama akun GoPay. Setelah saldo terisi maka GoPay bisa digunakan untuk melakukan pembayaran pemesanan pada transaksi Go-Food. Berikut ini tata cara pembayaran dengan menggunakan GoPay:

- 1) Pilihlah layanan Gojek yang diinginkan pada beranda aplikasi Gojek. Seperti contoh layanan Go-Food untuk layanan pesan antar makanan.
- 2) Masukkan lokasi yang dituju dan lokasi *customer*, kemudian pilihlah metode pembayaran menggunakan GoPay.
- 3) Selanjutnya akan terlihat biaya ongkos kirim pada aplikasi, kemudian tekan tombol “Pesan”. Namun sebelum melakukan pemesanan, pastikan dahulu saldo GoPay mencukupi jika belum mencukupi maka harus mentop-up terlebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang terpilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.⁴⁹

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁵⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, sehingga penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 56.

deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁵¹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tentang “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁵² Lokasi penelitian juga merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang di angkat yakni Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Adapun lokasi penelitian yang akan teliti yaitu warung makan yang bermitra Go-Food di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Alasan peneliti pengambilan lokasi di tempat tersebut karena rata-rata warung makan di wilayah Karang Mluwo Mangli Jember sudah banyak yang bermitra Go-Food. Maka dari itu saya sebagai peneliti tertarik dan ingin mengetahui praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan

⁵¹ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan juga peneliti ingin meneliti apakah praktik multi akad pada transaksi Go-Food tersebut sudah sesuai dengan tinjauan Fiqih Muamalah. Yang mana penelitian tersebut dengan tujuan agar peneliti memperoleh data yang akurat sehingga dapat menghasilkan penelitian yang objektif dan komprehensif.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁵³ Subyek penelitian merupakan subyek yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber informasi berdasarkan penelitian yang di angkat yakni Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Oleh karena itu, peneliti mengambil jenis subyek penelitian dengan menggunakan wawancara dengan tujuan data atau informasi yang diperoleh dari informan lebih dapat di pahami oleh peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut subyek peneliti yang akan dijadikan informan antara lain:

1. *Customer* Go-Food : Dalilatud Diana, Mahdia Fitria dan Choula Afifah Aziziyah.
2. *Driver* Go-Food : Choirul Anam, Moch. Arief dan Zainul Mustofa.
3. Pemilik Warung Makan Bermitra Go-Food :

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

- Bapak Muhammad Robit Al Hasany pemilik warung makan Pak Robit.
- Bapak Buzairi pemilik warung makan Nadifa.
- Bapak Agus Setiawan pemilik warung makan Bambu.
- Bapak Muhammad Sholihin pemilik warung makan Marem.
- Ibu Eni pemilik warung makan Nasi Goreng Jan'Ok.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁵⁴ Teknik pengumpulan data merupakan teknik peneliti untuk mendapatkan data terkait penelitian yang di angkat yakni Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara sebagai percakapan yang sistematis dan terorganisi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

masalah yang di teliti. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁵⁵

Wawancara dapat dilakukan secara tidak terstruktur dan struktur. Yang dimaksudkan dengan wawancara terstruktur (*structured interview*) yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yakni wawancara yang tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terkait pada aturan-aturan yang ketat.⁵⁶

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara yang terstruktur. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik warung yang bermitra Go-Food, *Driver*, dan *customer*. Hal ini karena peneliti telah terlebih melakukan observasi awal sehingga terdapat gambaran-gambaran masalah yang ingin peneliti temukan jawabannya terkait dengan tema penelitian ini. Adapun data yang dihasilkan berupa hasil wawancara mengenai pemesanan Go-Food, pembayaran pesanan Go-Food, pembatalan pesanan Go-Food, serta akad-akad yang digunakan dalam melakukan transaksi Go-Food tersebut.

⁵⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), 142.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), 190.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku.⁵⁷ Dari segi proses pelaksanaan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan nonpartisipan. Selanjutnya dari instrument yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah apa yang dikatakan orang sering kali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, digunakan strategi nonintervensi. Oleh karena itu, pemakaian alat bantu perekam hanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang, bukan aktivitas individu.⁵⁸

Dalam penelitian ini, menggunakan observasi partisipan, dimana peneliti datang ke lokasi penelitian dan peneliti juga terlibat secara langsung dengan transaksi kegiatan tersebut. Penelitian ini melihat dan mengamati secara langsung kegiatan praktik multi akad pada transaksi Go-Food dengan cara mengamati transaksi Go-Food antara *customer*, *Driver*, dan pemilik warung. Observasi ini bertujuan guna untuk mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti dan membuktikan kebenaran dari informasi yang di dapat melalui wawancara. Adapun data yang ingin diperoleh antara lain yaitu apakah proses dalam transaksi Go-Food sudah sesuai dengan hasil wawancara dan sudah sesuai dengan alur proses tersebut.

⁵⁷ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Press, 2013), 186.

⁵⁸ Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 138.

3. Dokumenter

Selain menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik dokumenter. Dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dapat berupa norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.⁵⁹ Teknik yang digunakan dalam dokumenter adalah mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan penelitian dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya.⁶⁰

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data transkrip maupun foto, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di angkat mengenai “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan

⁵⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 140.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 82.

melakukan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan atau klasifikasi data akan dilakukan.⁶¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menentukan analisis terhadap jawaban dari informan. Bila jawaban yang diperoleh dari informan di rasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga memperoleh data yang diinginkan.

Menurut Sri Mamudji memaknai analisis data adalah kegiatan mengenai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian di analisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian.

Analisis *deskriptif* yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga mudah di pahami dan disimpulkan.⁶³ Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Tilor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yan di amati.⁶⁴

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁶² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

⁶³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 160.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

Teknik analisis deskriptif ini peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumenter terhadap praktik multi akad di warung makan bermitra Go-Food di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang akan ditinjau dengan Fiqih Muamalah.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (member check).⁶⁵

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber merupakan uji keabsahan data dengan cara membandingkan atau cross check terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber.

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

Sedangkan triangulasi teknik yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda.⁶⁶

Jadi setelah data di analisis, kemudian peneliti menguji validitas dan kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama maupun dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan di cek dengan data observasi maupun dokumenter.⁶⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian-bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.⁶⁸

Tahap yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, 74.

⁶⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 163.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan/ obyek penelitian.
- d. Pengumpulan data.
- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Go-Food

Go-Food merupakan layanan pesan antar makanan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 125.000 restoran terdaftar di aplikasi Gojek . Gojek merupakan produk dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan nama Gojek Indonesia. CEO Gojek Nadiem Makarim mengatakan Go-Food adalah bisnis pelayanan makanan dengan nilai transaksi terbesar di dunia, selain China.⁶⁹

Gojek memulai layanannya di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua dengan sistem yang sederhana yaitu calon penumpang menghubungi melalui telepon atau SMS, kini dengan memiliki mitra pengemudi 2 sebanyak 900.000 orang lebih Gojek telah tumbuh menjadi aplikasi yang menyediakan berbagai layanan lengkap, salah satunya layanan pesan antar makanan yang dikenal dengan nama Go-Food.⁷⁰

Pengguna terlebih dahulu harus mendaftar untuk menggunakan layanan Gojek , kemudian memilih jasa Go-Food di dalamnya setelah itu dapat mencari nama restoran atau langsung dengan kata kunci hidangan yang diinginkan, setelah memilih makanan pembeli dapat memasukkan alamat pengiriman dan akan muncul estimasi harga yang dapat dibayar

⁶⁹ Go-Jek, <https://www.gojek.com/id-id/>, diakses 1 Mei 2021.

⁷⁰ <https://www.gojek.com/id-id/>.

tunai atau dengan menggunakan GoPay, maupun kombinasi dari keduanya.⁷¹ Adapun fitur unggulan Go-Food antara lain:

- a. Tombol *re-order* yaitu dapat memesan ulang makanan/minuman yang sudah pernah dipesan sebelumnya dengan detail pesanan yang sama.
- b. Kolom pencarian yaitu memudahkan *customer* dalam mencari makanan baik dari kata kunci nama makanan ataupun nama warung penjual.
- c. *Merchant profile* yaitu menampilkan informasi detail dari setiap penjual dengan menu andalan mereka sebagai foto utama.
- d. Tombol *favorite* yaitu memudahkan *customer* untuk menandai menu kesukaan.

2. Gambaran Umum Warung Makan Bermitra Go-Food

Warung makan bermitra Go-Food merupakan sebagai penyedia makanan yang telah bekerja sama (mitra) dengan Go-Food yang bertujuan untuk memudahkan *customer* membeli makanan. Adapun warung makan di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bisa dikatakan mayoritas sudah bermitra dengan Go-Food. Berikut warung makan yang sudah bermitra dengan Go-Food antara lain warung makan Pak Robit, warung makan Nadifa, warung makan Bambu, warung makan Marem, warung makan Nasi Goreng Nasi Goreng Jan'Ok, warung makan Bakso Bos, warung makan Seblak Yu

⁷¹ <https://www.gojek.com/id-id/>.

Lilik, warung makan Mba Lis, warung makan Sambel Mbak Nova, warung makan Lalapan Winda, warung makan Dapur Savira, warung makan Asri, warung makan Depot Umik Indah, warung makan Bu Yoga. Namun disini dari beberapa warung makan tersebut yang telah disebutkan diatas peneliti hanya menggambarkan lima warung makan yang akan menjadi obyek penelitian pada skripsi ini.

a. Sejarah Warung Makan

1) Warung Makan Pak Robit

Warung makan Pak Robit merupakan warung makan yang bermitra dengan Go-Food yang bertempat di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nama pemilik warung adalah Bapak Muhammad Robit Al Hasany.

Warung ini didirikan pada bulan Juni tahun 2016, sedangkan memulai mitra dengan Go-Food pada bulan April tahun 2020 (masa pandemi Covid-19). Selain itu warung makan Pak Robit termasuk ke dalam warung/ resto pilihan dalam fitur Go-Food.⁷²

2) Warung Makan Nadifa

Warung makan Nadifa merupakan warung makan yang bermitra dengan Go-Food yang bertempat di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nama pemilik warung adalah Bapak Buzairi. Warung ini didirikan pada bulan Juni tahun 2019, sedangkan memulai mitra dengan

⁷² Muhammad Robit Al Hasany, *Wawancara*, Jember, 01 Juni 2021.

Go-Food juga pada bulan Juni tahun 2019. Selain itu warung makan Nadifa termasuk ke dalam warung/ resto pilihan dalam fitur Go-Food.⁷³

3) Warung Makan Bambu

Warung makan Bambu merupakan warung makan yang bermitra dengan Go-Food yang bertempat di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nama pemilik warung adalah Bapak Agus Setiawan. Warung ini didirikan pada tahun 2008, sedangkan memulai mitra dengan Go-Food pada tahun 2020. Selain itu warung makan Bambu termasuk ke dalam warung/ resto pilihan dalam fitur Go-Food.⁷⁴

4) Warung Makan Marem

Warung makan Marem merupakan warung makan yang bermitra dengan Go-Food yang bertempat di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nama pemilik warung adalah Bapak Muhammad Sholihin. Warung ini didirikan pada tahun 1998, sedangkan memulai mitra dengan Go-Food pada tahun 2020. Selain itu warung makan Marem termasuk ke dalam warung/ resto pilihan dalam fitur Go-Food.⁷⁵

5) Warung Makan Nasi Goreng Jan'Ok

Warung makan Nasi Goreng Jan'Ok merupakan warung makan yang bermitra dengan Go-Food yang bertempat di

⁷³ Buzairi, *Wawancara*, Jember, 02 Juni 2021.

⁷⁴ Agus Setiawan, *Wawancara*, Jember, 03 Juni 2021.

⁷⁵ Muhammad Sholihin, *Wawancara*, Jember, 04 Juni 2021.

wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Nama pemilik warung adalah Ibu Eni. Warung ini didirikan pada tahun 2019, sedangkan memulai mitra dengan Go-Food juga pada tahun 2019 tiga bulan setelah berdirinya warung. Selain itu warung makan Nasi Goreng Jan'Ok termasuk ke dalam warung/ resto pilihan dalam fitur Go-Food.⁷⁶

b. Letak Geografis

Adapun letak dari warung makan bermitra Go-Food ini sangat strategis karena lokasi berdekatan dengan Kampus IAIN Jember yaitu di wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Bukan hanya berdekatan dengan kampus tapi juga berdekatan dengan pemukiman penduduk, masjid, kontrakan, kos, asrama dan pondok pesantren mahasiswa mahasiswi IAIN Jember. Maka dari itu lebih banyak peluang untuk mengembangkan bisnisnya bagi pemilik warung makan yang berada di lokasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya berikut batas-batas letak lokasi penelitian yaitu antara lain:

- 1) Sebelah Utara : Desa Krajan
- 2) Sebelah Barat : Desa Jubung
- 3) Sebelah Selatan : Desa Ajung
- 4) Sebelah Timur : Desa Mangli

⁷⁶ Eni, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2021.

c. Keadaan Ekonomi

Setelah melakukan wawancara dan observasi, peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi warung makan saat sebelum bermitra dan saat setelah bermitra dengan Go-Food. Peneliti juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan yang dihasilkan selama warung makan tersebut bermitra dengan Go-Food. Berdasarkan hasil wawancara keadaan ekonomi saat sebelum bermitra yakni warung belum di kenal oleh banyak orang jadi pembeli hanya orang sekitar dan tidak ada penghasilan tambahan.⁷⁷

Namun setelah bermitra dengan Go-Food warung jadi lebih di kenal banyak orang dan jangkauan lebih luas bisa promosi di sosial media, jadi pembeli pun bukan hanya masyarakat dan mahasiswa sekitar tapi juga masyarakat luar pun banyak yang tertarik untuk membeli di warung tersebut. Dengan begitu banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemilik warung, selain itu bermitra dengan Go-Food juga sangat membantu di kondisi pandemi Covid 19 saat ini karena jadi lebih mudah dalam transaksi jual beli.⁷⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode atau prosedur yang diuraikan. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian sesuai

⁷⁷ Eni, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2021.


⁷⁸ Muhammad Robit Al Hasany, *Wawancara*, Jember, 01 Juni 2021.

masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai praktik multi akad dalam Go-Food dan ditinjau menggunakan Fiqih Muamalah.

1. Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Praktik multi akad dalam transaksi Go-Food akan terjadi apabila terdapat transaksi jual beli antara *customer* dengan pemilik warung melalui aplikasi Gojek . Transaksi jual beli tersebut terjadi secara online yakni melalui aplikasi Gojek tersebut yang melibatkan beberapa orang dan juga terjadinya beberapa akad yang berkumpul dalam satu transaksi. Berkumpulnya akad-akad tersebut dalam satu transaksi itulah yang dinamakan dengan multi akad atau *hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah)*. Transaksi ini berawal dari *customer* yang melakukan pemesanan makanan atau minuman melalui fitur Go-Food kepada warung yang dipilih, kemudian Gojek mewakilkan *driver* untuk mengambilkan pesanan makanan atau minuman *customer* di warung yang dipilih tersebut. Sehingga *customer* menerima dan membayar pesanannya kepada *driver*, yang mana bisa dilakukan secara tunai maupun melalui GoPay.

Berikut gambaran sederhana mengenai transaksi Go-Food melalui aplikasi Gojek :



Gambar 2.1
Mekanisme Transaksi Go-Food

Keterangan:

1. Fitur *Go-Food*

Go-Food merupakan layanan pesan antar makanan melalui aplikasi Gojek . Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek.

2. Warung makan bermitra *Go-Food*

Warung makan merupakan penyedia yang telah bermitra dengan Go-Food yang mana bertujuan untuk memudahkan *customer* membeli makanan melalui fitur Go-Food.

3. *Driver*

Driver merupakan pelaku pelayanan jasa yang mana nanti menjadi perantara untuk mengantarkan pesanan *Go-Food*.

4. *Customer*

Customer merupakan pembeli yang memesan makanan melalui fitur *Go-Food* yakni melalui aplikasi *Go-Jek*.

Selanjutnya proses transaksi *Go-Food* dari awal pemesanan hingga customer menerima pemesanan adalah sebagai berikut:

a. Pemesanan *Go-Food*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dalilatud Diana selaku *customer* *Go-Food*, menyatakan:

Kalo ingin pesan *Go-Food* caranya gampang dek. Sebelum itu kita harus punya aplikasi Gojek dulu, kalo belum punya tinggal download di playstore. Habis itu buka aplikasinya dan tekan bagian fitur *Go-Food* (gambar sendok dan garpu). Kemudian tekan kolom cari, nah disini kita bisa cari menu makanan dan bisa langsung cari warungnya pokok sesuai yang diinginkan sudah. Kalo sudah ada yang cocok mau makan apa dan beli dimana tinggal klik order, gampang kan. Kita tinggal sesuaikan lokasinya dan memastikan makanan yang kita pesan sudah sesuai apa belum, maka dari itu diperiksa dulu sebelum di pesan.⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Choula Afifah Aziziyah selaku *customer* *Go-Food*, menyatakan:

Cara pesen *Go-Food* ya dek, gampang kok. Kita tinggal buka aplikasi Gojek dulu, habis itu klik gambar *Go-Food*. Kemudian klik kolom pencarian, mau cari makanan apa atau mau cari warung apa. Cari warung terdekat juga bisa, intinya sesuai keinginan kita maunya gimana. Kalo sudah cocok makanannya sesuaikan dulu lokasinya lalu klik order. Sebelum

⁷⁹ Dalilatud Diana, *Wawancara*, Jember, 05 Mei 2021.

itu pastikan dulu pesanan kita sudah sesuai apa ndak dan jangan lupa untuk menghubungi *drivernya*.⁸⁰

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Mahdia Fitria selaku *customer* Go-Food, menyatakan:

Kalo mau pesen Go-Food gini caranya dek, buka aplikasi Gojek . Terus klik fitur Go-Food, abis itu klik pencarian. Disini kita bisa nyari warung dan makanannya. Mau warung deket apa makanan yang murah, tergantung kitanya. Kalo sudah nemu makanannya klik sudah mau pesen berapa bungkus. Habis itu sesuaikan dulu lokasinya dan tinggal klik order, gampang kan dek.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwasanya prosedur pemesanan Go-Food harus memastikan sudah mendownload atau menginstal aplikasi Gojek . Kemudian memilih layanan fitur Go-Food (gambar sendok dan garpu), setelah itu *customer* dapat mencari warung dan makanan yang diinginkan, ingin warung yang terdekat atau makanan yang murah. Jika sudah selesai memilih makanan, klik tombol hijau dibagian bawah halaman untuk melanjutkan ke halaman *checkout* atau order. Pastikan pesanan sudah sesuai yang di pesan. Jika makanan sudah sesuai dan sudah mendapatkan *driver* jangan lupa untuk mengkonfirmasi kembali ke *driver* supaya lebih aman.

Selain melakukan wawancara dengan *customer* Go-Food peneliti juga melakukan wawancara dengan *Driver* Go-Food mengenai pemesanan Go-Food. Tujuannya disini untuk

⁸⁰ Choula Afifah Aziziyah, *Wawancara*, Jember, 06 Mei 2021.

⁸¹ Mahdia Fitria, *Wawancara*, Jember, 07 Mei 2021.

menyinkronkan jawaban antara *customer*, *driver* dan pemilik warung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Choirul Anam selaku

Driver Go-Food, menyatakan:

Pesanan Go-Food ya dek, kalo saya nunggu ada notif pesanan dulu baru bisa jalan. Kalo sudah ada notif pesanan dari *customer*, kita tinggal liat makanan apa dan warung mana *customer* pesan. Habis itu saya (*driver*) punya waktu 15 menit menuju lokasi warung untuk mengambil pesanan *customer*. Ya kalo saya gak tepat waktu selama 15 menit itu dek, secara otomatis akan *cancel* dengan sendirinya dan biasanya diganti ke *driver* yang lain. Kalo sudah sampe di warung saya tinggal konfirmasi kode pesannya ke pemilik warung nah disitu pemilik warung akan mempersiapkan pesanan *customer*.⁸²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Moch. Arief selaku

Driver Go-Food, menyatakan:

Kalo sudah ada pemberitahuan kosumen pesan Go-Food saya langsung berangkat dek, karena waktu saya cuma 15 menit mengambil pesanan *customer* ke lokasi warung. Kalo saya gak cepet-cepet nanti bisa ke *cancel* sendiri dan di ganti ke *driver* yang lain. Iya kalo warungnya deket enak, kalo warung jauh trus kendala hujan lagi bisa gak nututi waktunya dek. Setelah sampai di lokasi warung, saya konfirmasi kode pesanan dulu ke pemilik warung habis itu pemilik warung akan mempersiapkan pesanan *customer*.⁸³

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Zainul

Mustofa selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Setelah saya mendapatkan pemberitahuan masuk pesanan *customer*, saya memiliki waktu 15 menit untuk menuju lokasi warung yang sedang di pesan. Jika saya tidak tepat waktu dalam 15 menit tersebut dek, maka secara otomatis akan *cancel* dengan sendirinya dan akan dialihkan ke *driver* terdekat lainnya. Maka itu saya harus cepet-cepet menuju

⁸² Choirul Anam, *Wawancara*, Jember, 28 Mei 2021.

⁸³ Moch. Arief, *Wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

lokasi warung kalo sudah ada notif pesanan, biasanya yang jadi kendala gak tepat waktu ya itu bingung nyari warungnya. Kalo sudah sampai di lokasi warung nanti saya konfirmasi kode pesanan dulu dek, habis itu baru pemilik warung mempersiapkan makanannya yang di pesan *customer*.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwasanya dalam prosedur pemesanan Go-Food, ketika *driver* sudah mendapatkan notifikasi (pemberitahuan) pesanan dari *customer* maka *driver* harus sesegera mungkin untuk menuju lokasi warung yang di pesan. Karena *driver* hanya mempunyai waktu 15 menit untuk mengambil pesanan, setelah sampai di lokasi warung *driver* mengkonfirmasi kode pesanan Go-Food ke pemilik warung yang mana tujuannya untuk sinkronisasi antara warung dan *driver*.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik warung mengenai pemesanan Go-Food. Tujuannya disini untuk menyinkronkan jawaban antara *customer*, *driver* dan pemilik warung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Robit Al Hasany selaku pemilik warung pak Robit, menyatakan:

Saya dek akan menyiapkan pesanan Go-Food itu kalo sudah ada notif mendapatkan *driver*. Jadi nanti kalo *driver* sudah sampe tinggal ngambil, gak perlu nunggu lama kecuali kalo di warung sedang rame jadi ya kadang *driver* masih ngantri nungguin pesannya. Selain itu *driver* harus konfirmasi kode pesannya dek biar bisa ngambil pesannya dek.⁸⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Buzairi selaku pemilik warung Nadifa, menyatakan:

⁸⁴ Zainul Mustofa, *Wawancara*, Jember, 30 Mei 2021.

⁸⁵ Muhammad Robit Al Hasany, *Wawancara*, Jember, 01 Juni 2021.

Biasanya saya menyiapkan pesanan Go-Food kalo *drivernya* sudah kesini dan konfirmasi kodenya dek. Meskipun ada notif pesanan dari *customer* ya saya gak langsung nyiapin, soalnya kadang warung saya rame kecuali ya kalo *drivernya* ngubungi saya dulu untuk cepat disiapkan pesanannya biar si *driver* tidak menunggu lama dan langsung mengantarkannya ke *customer*.⁸⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan

selaku pemilik warung Bambu, menyatakan:

Mengenai pesanan ya tergantung rame nggaknya warung ya dek, kadang ya kalo gak rame kalo sudah ada notif mendapatkan *driver* atau *driver* sedang menuju ke lokasi warung ya saya siapkan pesanannya sudah. Jadi *driver* hanya tinggal ngambil pesanan *customer* saja. Tapi kalo warung sedang rame ya saya siapkan pesanannya kalo *drivernya* sudah datang ke warung, jadi *driver* masih ngantri dengan *driver-driver* yang lain. Iya *driver* gak lupa konfirmasi kode pesanannya juga, karena sistem Go-Food yang sudah upgrade jadi sekarang sudah pake kode pesanan dek kalo mau ngambil pesanan.⁸⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad

Sholihin selaku pemilik warung Marem, menyatakan:

Gini ya dek, kalo ada notif pesanan Go-Food saya tunggu *drivernya* datang dulu atau *driver* bisa menghubungi saya untuk menyiapkan pesanan *customer*. Tergantung sih sebenarnya kalo warung sedang rame jadi lambat menyiapkann pesanannya itu. Setelah pesanan siap kemudian *driver* konfirmasi kode pesanannya.⁸⁸

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Ibu Eni selaku pemilik warung Bambu, menyatakan:

Pesanan Go-Food saya siapkan saat sudah aplikator mendapatkan *driver* atau kadang saya siapkan dulu kalau

⁸⁶ Buzairi, *Wawancara*, Jember, 02 Juni 2021.

⁸⁷ Agus Setiawan, *Wawancara*, Jember, 03 Juni 2021.

⁸⁸ Muhammad Sholihin, *Wawancara*, Jember, 04 Juni 2021.

driver menghubungi saya untuk segera disiapkan pesanan tersebut dan tidak lupa untuk konfirmasi kode pesannya.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwasanya dalam prosedur pemesanan Go-Food, setelah pemilik warung mendapatkan pemberitahuan ada pesanan Go-Food dan sudah menemukan *driver*. Pesanan akan di siapkan sebelum atau setelah *driver* di lokasi warung tergantung keadaan warung. Jadi *driver* konfirmasi kode pesanan kemudian tinggal mengambil pesanan atau kadang masih mengantri dengan *driver-driver* lain. Konfirmasi kode pesanan Go-Food ke pemilik warung yang mana tujuannya untuk sinkronisasi antara warung dan *driver*.

b. Pembayaran Pesanan Go-Food

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dalilatud Diana selaku *customer* Go-Food, menyatakan:

Kalo bayar Go-Food ada dua cara dek, bisa bayar langsung atau tunai dan juga bisa bayar pake GoPay. Tapi biasanya saya bayarnya langsung tunai dek, soalnya saya gak mau ruwet orangnya. Jadi ya saya bayarnya ke *driver* pas pesanan saya datang.⁹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Choula Afifah Aziziyah selaku *customer* Go-Food, menyatakan:

Cara bayar Go-Food gampang kok dek, bisa bayar tunai atau bayar pake GoPay. Ya kalo mau bayar pake GoPay ya harus top-up dulu saldonya. Tapi kalo gak mau ribet ya bayar cash aja dek. Jadi bayarnya itu pas pesanan wes datang.⁹¹

⁸⁹ Eni, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2021.

⁹⁰ Dalilatud Diana, *Wawancara*, Jember, 05 Mei 2021.

⁹¹ Choula Afifah Aziziyah, *Wawancara*, Jember, 06 Mei 2021.

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Mahdia Fitria selaku *customer* Go-Food, menyatakan:

Bayar Go-Food ya dek, bisa cash atau lewat GoPay, tapi saya biasanya bayarnya cash dek. Soalnya saldo GoPay nya mbak gak selalu ada. Jadi bayar pas wes pesanan dateng.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Choirul Anam selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Iya bener dek, kalo bayar Go-Food itu bisa cash atau bisa lewat GoPay. Kalo *customer* bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah.⁹³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Moch. Arief selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Benar dek, bayar Go-Food bisa dengan dua cara bisa bayar cash atau menggunakan GoPay. Kalo *customer* bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah. Tapi biasanya *customer* saya lebih banyak yang bayar cash.⁹⁴

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Zainul Mustofa selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Iya dek, kalo bayar Go-Food bisa cash atau melalui GoPay. Kalo saya sih terserah *customer* maunya bayar lewat apa. Tapi kebanyakan banyak yang bayar cash karena gak mau ruwet. Kalo *customer* bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Robit Al Hasany selaku pemilik warung pak Robit, menyatakan:

Kalo bayar pesanan Go-Food itu bisa cash atau bayar pake GoPay. Kalo *customer* bayar tunai ya biasanya *driver* dulu

⁹² Mahdia Fitria, *Wawancara*, Jember, 07 Mei 2021.

⁹³ Choirul Anam, *Wawancara*, Jember, 28 Mei 2021.

⁹⁴ Moch. Arief, *Wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

⁹⁵ Zainul Mustofa, *Wawancara*, Jember, 30 Mei 2021.

yang bayar ke warung saya, tapi kalo pake GoPay *driver* tinggal ngambil pesanan saja.⁹⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Buzairi selaku pemilik warung Nadifa, menyatakan:

Bayar Go-Food ya dek, sekarang sudah gak ruwet bisa bayar tunai atau bisa pake GoPay. Kalo bayar tunai ya *driver* menalangi dulu tapi kalo pake GoPay *driver* tinggal ngambil pesanan saja.⁹⁷

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku pemilik warung Bambu, menyatakan:

Cara bayar Go-Food ya dek, sekarang sudah bisa dengan dua cara yaitu bayar tunai atau bisa pake GoPay. Kalo bayar tunai ya *driver* menalangi dulu tapi kalo pake GoPay *driver* tinggal ngambil pesanan saja.⁹⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sholihin selaku pemilik warung Marem, menyatakan:

Untuk bayarnya ya gampang juga dek. Bisa bayar secara GoPay atau bayar cash langsung *drivernya*, jadi ya kalo bayar cash *driver* menalangi pembayaran dulu ke warung kalo bayarnya pakai GoPay ya gak usah dek.⁹⁹

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Bapak Agus

Setiawan selaku pemilik warung Bambu, menyatakan:

Dulu jika ada yang membatalkan pesanan saya yang rugi atau kadang *drivernya*. Tapi sekarang tidak lagi dek, karena warung saya sudah termasuk warung pilihan jadi kalo sudah memesan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan sekarang.¹⁰⁰

⁹⁶ Muhammad Robit Al Hasany, *Wawancara*, Jember, 01 Juni 2021.

⁹⁷ Buzairi, *Wawancara*, Jember, 02 Juni 2021.

⁹⁸ Agus Setiawan, *Wawancara*, Jember, 03 Juni 2021.

⁹⁹ Muhammad Sholihin, *Wawancara*, Jember, 04 Juni 2021.

¹⁰⁰ Eni, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2021.

Mengenai pembayaran dalam transaksi Go-Food antara *customer* dengan *Driver* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran melalui GoPay. *Customer* dapat memilih diantara keduanya sesuai yang diinginkan, kalau *customer* membayar tunai maka pembayaran dilakukan setelah pesanan datang tapi kalau melalui GoPay pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan. Begitupun pembayaran antara *driver* dengan pemilik warung itu tergantung pembayaran oleh *customer*, kalo dilakukan dengan pembayaran secara tunai jadi *driver* menalangi pembayaran ke warung dulu tapi pembayaran melalui GoPay *driver* tidak perlu menalangi jadi hanya mengambil pesanan saja.

c. Pembatalan Pesanan Go-Food

Berdasarkan hasil wawancara dengan Choirul Anam selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Ya gimana ya dek, kalo ada yang ngebatalin tiba-tiba ya rugi kalo pesanan wes di ambil. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah *upgrade*.¹⁰¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan Moh. Arief selaku *Driver* Go-Food, menyatakan:

Ya kadang kesel gitu dek kalo ada yang tiba-tiba ngebatalin. Iya kalo saya belum mengambil pesanan tapi kalo sudah ya saya yang rugi dek. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah *upgrade*.¹⁰²

¹⁰¹ Choirul Anam, *Wawancara*, Jember, 28 Mei 2021.

¹⁰² Moch. Arief, *Wawancara*, Jember, 29 Mei 2021.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Buzairi selaku pemilik warung Nadifa, menyatakan:

Kalo ada yang membatalkan pesanan ya tergantung dek, kalo saya sampe berangkat ke warung dan mengambil pesanannya ya saya yang rugi. Namun sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah *upgrade*.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Robit Al Hasany selaku pemilik warung Pak Robit, menyatakan:

Jika ada yang membatalkan pesanan kalo dulu ya kalo gak warung atau *driver* yang dirugikan. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba membatalkan pesanan karena sistem Go-Food yang sudah *upgrade*. Dan tidak berlaku juga bagi warung sudah menjadi warung pilihan (*Go-Resto*).¹⁰⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Buzairi selaku pemilik warung Nadifa, menyatakan:

Kalo ada yang membatalkan pesanan ya saya sebagai pemilik warung merasa dirugikan, saya juga kasihan ke *drivernya*. Tapi sekarang sudah tidak khawatir lagi karena warung saya termasuk warung pilihan, jadi *customer* tidak bisa tiba-tiba membatalkan pesanan kalo sudah mendapatkan *driver*.¹⁰⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku pemilik warung Bambu, menyatakan:

Jadi jika ada yang membatalkan pesanan ya harus gimana dek, kalo sudah disiapkan ya saya rugi. Kadang ya *drivernya* ada yang sudah nyampe ke warung dan tiba-tiba dibatalin. Karena sekarang warung saya sudah termasuk warung pilihan jadi ya hal yang seperti sudah tidak terjadi lagi.¹⁰⁶

¹⁰³ Zainul Mustofa, *Wawancara*, Jember, 30 Mei 2021.

¹⁰⁴ Muhammad Robit Al Hasany, *Wawancara*, Jember, 01 Juni 2021.

¹⁰⁵ Buzairi, *Wawancara*, Jember, 02 Juni 2021.

¹⁰⁶ Agus Setiawan, *Wawancara*, Jember, 03 Juni 2021.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad

Sholihin selaku pemilik warung Marem, menyatakan:

Pembatalan pesanan tanpa alasan oleh *customer* masih sering terjadi dalam transaksi Go-Food ini dek, untungnya masih laku dijual kepada *customer* secara langsung yang beli langsung di warung. Jikalau tidak laku dijual maka saya akan mengalami kerugian. Namun hal itu tidak berlaku lagi bagi warung pilihan (*Go-Resto*) di warung saya, karena sistemnya sudah upgrade maka *customer* tidak bisa membatalkan pesanan dengan pengecualian. Jadi *customer* tidak bisa semena-mena dalam melakukan pembatalan tanpa alasan sehingga berakibat buruk bagi saya ataupun *driver*.¹⁰⁷

Hal yang sama wawancara tersebut diperkuat oleh Ibu Eni selaku pemilik warung Nasi Goreng Jan'Ok, menyatakan:

Dulu jika ada yang membatalkan pesanan saya yang rugi atau kadang *drivernya*. Tapi sekarang tidak lagi dek, karena warung saya sudah termasuk warung pilihan jadi kalo sudah memesan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan sekarang.¹⁰⁸

Mengenai pembatalan pesanan dalam transaksi Go-Food, disini terdapat beberapa poin yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan pesanan diantaranya:

- 1) Karena *customer* yang hanya iseng melakukan pesanan Go-Food.
- 2) Stok makanan yang di pesan di warung ternyata sedang kosong.
- 3) Pemilik warung yang merasa kewalahan atau tidak sanggup karena pesanan yang terlalu banyak.

¹⁰⁷ Muhammad Sholihin, *Wawancara*, Jember, 04 Juni 2021.

¹⁰⁸ Eni, *Wawancara*, Jember, 05 Juni 2021.

4) Batal dengan sendirinya server sedang eror atau karena susah jaringan.

Jadi terjadinya pembatalan pesanan karena sebab tertentu dapat merugikan beberapa pihak, bisa jadi pihak warung ataupun *driver* yang akan dirugikan. Namun sekarang hal itu tidak berlaku bagi warung pilihan (*Go-Resto*) pihak *customer* tidak bisa membatalkan pesanan begitu saja dengan pengecualian, karena sistem Go-Food yang sudah upgrade. Jadi pemilik warung tidak perlu khawatir lagi akan pesanan masuk dari *customer*, hal itu sudah dijamin atau bisa disebut dengan mendapat perlindungan dari pihak Go-Food.

Adapun contoh dari mekanisme awal hingga akhir pemesanan Go-Food sampai penentuan harga yang diterima oleh *customer* yaitu: Warung penyedia makanan menjual makanannya dengan harga Rp. 8.000 maka yang tertera di aplikasi Go-Food berjumlah Rp. 10.000 dan untuk pihak mitra pemberi jasa (*Driver*) keuntungannya berjumlah Rp. 9.000 untuk pengantaran berupa barang/produk dengan jauh 0-4 km, dan jika melebihi maka per- satu km ditambah Rp. 1.500. dan jika jasa pengantaran melalui fitur Go-Food, profit yang di dapatkan oleh pihak *Driver* dihitung dengan jauh 0-4 km berjumlah Rp. 10.000, namun jika melebihi maka bertambah Rp. 2.500 per-km nya. Maka dengan ini secara baku karkulasi yang sampai kepada pihak *customer* terkait harga makanan yang tertera berjumlah Rp. 19.000 dan pendapatan bersih yang diterima pihak pemilik warung Rp. 8.000 dan pihak *Driver* Rp. 7.000,

fitur Go-Food Rp. 4.000. Jika pengantaran jasa finansial yang harus dikeluarkan oleh *customer* Rp. 10.000 dan pendapatan antara pihak *Driver* Rp. 8.000 dan pihak Go-Food Rp. 2.000, maka dengan adanya contoh di atas sudah menjelaskan bagaimana alur penentuan harga dalam fitur Go-Food.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktik jual beli transaksi Go-Food yang meliputi *customer*, *driver* dan pemilik warung menggunakan beberapa akad yang antara lain yaitu:

- Akad Jual Beli yaitu akad jual beli antara pihak *customer* dengan pihak pemilik warung.
- Akad Wakalah yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi *wakil* untuk mengambil pesanan *customer* di warung makan.
- Akad Ijarah yaitu akad sewa jasa antara pihak *customer* dengan pihak *driver*.
- Akad Qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung untuk pembayaran pemesanan Go-Food secara tunai.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Bermuamalah menjadi satu pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Dalam muamalah, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan

yaitu ekonomi dan syariah artinya dalam menjalankan kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan syariah. Mengenai praktik multi akad pada transaksi Go-Food terdapat banyak hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam pemakaian multi akad tersebut. Karena hal itu akan bersinggungan langsung dengan adanya ketentuan hukum mengenai multi akad tersebut. Maka dari itu dalam penggunaan beberapa akad yang dilakukan dalam satu transaksi diperlukan keterangan atau penjelasan yang dapat di fahami secara mendalam oleh para pengguna Go-Food.

Praktik jual beli dalam transaksi Go-Food tersebut diatas menggunakan beberapa akad antara lain akad jual beli, wakalah, ijarah dan qard. Berkumpulnya beberapa akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad yang disebut multi akad/ akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*). Dalam praktik transaksi Go-Food ini termasuk ke dalam bentuk multi akad yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). *Al-uqud al-mukhtalifah* merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara akad itu atau sebagiannya. Adapun hukum multi akad ini *al-uqud al-mukhtalifah* merupakan multi akad yang diperbolehkan dalam Fiqih Muamalah atau bisa dikatakan multi akad yang *mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syariat.

Pendapat ulama mengenai multi akad berbeda-beda pendapat yaitu ada yang tidak membolehkan dan membolehkan multi akad. Adapun ulama yang tidak membolehkan multi akad yang menjadi landasan

hukumnya sesuai hadits nabi tentang larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi. Berikut hadits nabi yang menjadi dasar larangan multi akad:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi”.

Adapun larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi disebabkan adanya indikasi kepada *gharar* dan *illat ribawi*. Oleh karena itu, penggabungan akad yang tidak mengandung kedua hal tersebut tidaklah diharamkan. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung *gharar/jahalah* dan tidak membawa kepada *riba*, maka hal ini tidak termasuk kepada kategori larangan hadits tersebut.

Sedangkan ulama yang membolehkan menurut Nazih Hammad berpendapat bahwa hukum dasar syara adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Sebagian juga pendapat ulama yang membolehkan multi akad dengan dasar selama rukun serta syarat akad-akadnya terpenuhi. Serta selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan

seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya. Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam.

Berikut kaidah fiqih muamalah yang menjadi dasar kebolehan multi akad:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya)”.

Kaidah ini memberi petunjuk bahwa segala bentuk muamalah dan aktivitas ekonomi yang merupakan hasil kreasi manusia dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum berusaha atau bermuamalah yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ketika pengharaman multi akad tidak bersifat mutlak, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang membedakan multi akad yang sah dengan yang fasid. Prinsip umum multi akad yang sah adalah terhindar dari riba, gharar dan berbagai larangan dalam transaksi. Jika multi akad bersih dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali pada hukum asal kebolehan akad.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad dalam transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini sah atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan hal yang mudharat, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali apabila ada dalil syara yang mengharamkan dan membatalkannya. Selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad Go-Food sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membangunnya maka tidak mngantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya.

Namun sebaliknya dalam transaksi Go-Food sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli seperti saat kondisi mendesak atau kondisi pandemi saat ini yang harus menghindari kerumunan (*social distancing*). Jadi selama multi akad terhindar dari hal yang diharamkan di atas, maka hukumnya menjadi sah dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat terkait dengan setiap jenis akad tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti mengenai hasil penelitian serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang di ungkap dari lapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumenter. Pada

bagian ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus masalah yang telah dirumuskan pada bab 1, yakni mengenai bagaimana praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1. Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Praktik multi akad dalam transaksi Go-Food akan terjadi apabila terdapat transaksi jual beli antara *customer* dengan pemilik warung melalui aplikasi Gojek . Transaksi jual beli tersebut terjadi secara online yakni melalui aplikasi Gojek tersebut yang melibatkan beberapa orang dan juga terjadinya beberapa akad yang berkumpul dalam satu transaksi. Berkumpulnya akad-akad tersebut dalam satu transaksi itulah yang dinamakan dengan multi akad atau *hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah)*. Transaksi ini berawal dari *customer* yang melakukan pemesanan makanan atau minuman melalui fitur Go-Food kepada warung yang dipilih, kemudian Gojek mewakilkan *driver* untuk mengambilkan pesanan makanan atau minuman *customer* di warung yang dipilih tersebut. Sehingga *customer* menerima dan membayar

pesanannya kepada *driver*, yang mana bisa dilakukan secara tunai maupun melalui GoPay.

a. Pemesanan Go-Food

Prosedur pemesanan Go-Food harus memastikan sudah mendownload atau menginstal aplikasi Gojek . Kemudian memilih layanan fitur Go-Food (gambar sendok dan garpu), setelah itu *customer* dapat mencari warung dan makanan yang diinginkan, ingin warung yang terdekat atau makanan yang murah. Jika sudah selesai memilih makanan, klik tombol hijau dibagian bawah halaman untuk melanjutkan ke halaman *checkout* atau order. Pastikan pesanan sudah sesuai yang di pesan. Jika makanan sudah sesuai dan sudah mendapatkan *driver* jangan lupa untuk mengkonfirmasi kembali ke *driver* supaya lebih aman.

Ketika *driver* sudah mendapatkan notifikasi (pemberitahuan) pesanan dari *customer* maka *driver* harus sesegera mungkin untuk menuju lokasi warung yang di pesan. Karena *driver* hanya mempunyai waktu 15 menit unruk mengambil pesanan, setelah sampai di lokasi warung *driver* mengkonfirmasi kode pesanan Go-Food ke pemilik warung yang mana tujuannya untuk sinkronisasi antara warung dan *driver*.

Kemudian setelah pemilik warung mendapatkan pemberitahuan ada pesanan Go-Food dan sudah menemukan *driver*. Pesanan akan di siapkan sebelum atau setelah *driver* di lokasi

warung tergantung keadaan warung. Jadi *driver* konfirmasi kode pesanan kemudian tinggal mengambil pesanan atau kadang masih mengantri dengan *driver-driver* lain. Konfirmasi kode pesanan Go-Food ke pemilik warung yang mana tujuannya untuk sinkronisasi antara warung dan *driver*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada praktik pemesanan Go-Food menggunakan akad jual beli antara pihak *customer* dengan pihak pemilik warung. Kemudian menggunakan akad wakalah yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi *wakil* untuk mengambil pesanan *customer* di warung makan. Selanjutnya menggunakan akad ijarah yaitu akad sewa jasa antara pihak *customer* dengan pihak *driver*.

b. Pembayaran Pesanan Go-Food

Mengenai pembayaran dalam transaksi Go-Food antara *customer* dengan *Driver* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran melalui GoPay. *Customer* dapat memilih diantara keduanya sesuai yang diinginkan, kalau *customer* membayar tunai maka pembayaran dilakukan setelah pesanan datang tapi kalau melalui GoPay pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemesanan. Begitupun pembayaran antara *driver* dengan pemilik warung itu tergantung pembayaran oleh *customer*, kalo dilakukan dengan pembayaran secara tunai jadi *driver* menalangi pembayaran ke warung dulu tapi pembayaran melalui

GoPay *driver* tidak perlu menalangi jadi hanya mengambil pesanan saja.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada praktik pembayaran Go-Food secara tunai yakni menggunakan akad qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung untuk pembayaran pemesanan Go-Food secara tunai.

c. Pembatalan Pesanan Go-Food

Mengenai pembatalan pesanan dalam transaksi Go-Food, disini terdapat beberapa poin yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan pesanan diantaranya:

- 1) Karena *customer* yang hanya iseng melakukan pesanan Go-Food.
- 2) Stok makanan yang di pesan di warung ternyata sedang kosong.
- 3) Pemilik warung yang merasa kewalahan atau tidak sanggup karena pesanan yang terlalu banyak.
- 4) Batal dengan sendirinya server sedang eror atau karena susah jaringan.

Jadi terjadinya pembatalan pesanan karena sebab tertentu dapat merugikan beberapa pihak, bisa jadi pihak warung ataupun *driver* yang akan dirugikan. Namun sekarang hal itu tidak berlaku bagi warung pilihan (*Go-Resto*) pihak *customer* tidak bisa membatalkan pesanan begitu saja dengan pengecualian, karena sistem Go-Food

yang sudah upgrade. Jadi pemilik warung tidak perlu khawatir lagi akan pesanan masuk dari *customer*, hal itu sudah dijamin atau bisa disebut dengan mendapat perlindungan dari pihak Go-Food.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam praktik jual beli transaksi Go-Food yang meliputi *customer*, *driver* dan pemilik warung terdapat beberapa akad yang berkumpul antara lain yaitu:

- Akad Jual Beli yaitu akad jual beli antara pihak *customer* dengan pihak pemilik warung.
- Akad Wakalah yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi *wakil* untuk mengambil pesanan *customer* di warung makan.
- Akad Ijarah yaitu akad sewa jasa antara pihak *customer* dengan pihak *driver*.
- Akad Qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung untuk pembayaran pemesanan Go-Food secara tunai.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Praktik jual beli dalam transaksi Go-Food tersebut diatas menggunakan beberapa akad antara lain akad jual beli, wakalah, ijarah dan qard. Berkumpulnya beberapa akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad yang disebut multi akad/ akad ganda (*al-uqud al-*

murakkabah). Dalam praktik transaksi Go-Food ini termasuk ke dalam bentuk multi akad yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). *Al-uqud al-mukhtalifah* merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara akad itu atau sebagiannya. Adapun hukum multi akad ini *al-uqud al-mukhtalifah* merupakan multi akad yang diperbolehkan dalam Fiqih Muamalah atau bisa dikatakan multi akad yang *mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syariat.

Praktik multi akad dalam transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini sah atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan hal yang mudharat, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali apabila ada dalil syara yang mengharamkan dan membatalkannya. Selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad Go-Food sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membangunnya maka tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya.

Namun sebaliknya dalam transaksi Go-Food sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli seperti saat kondisi

mendesak atau kondisi pandemi saat ini yang harus menghindari kerumunan (*social distancing*). Jadi selama multi akad terhindar dari hal yang diharamkan di atas, maka hukumnya menjadi sah dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat terkait dengan setiap jenis akad tersebut. Karena multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada praktik pemesanan Go-Food menggunakan akad jual beli antara pihak *customer* dengan pihak pemilik warung. Kemudian menggunakan akad wakalah yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi *wakil* untuk mengambil pesanan *customer* di warung makan. Selanjutnya menggunakan akad ijarah yaitu akad sewa jasa antara pihak *customer* dengan pihak *driver*. Pada praktik pembayaran Go-Food secara tunai menggunakan akad qard yaitu akad pinjaman/ talangan, yang mana pihak *driver* menalangi pembayaran pesanan terlebih dahulu kepada pemilik warung untuk pembayaran pemesanan Go-Food secara tunai. Jadi dalam praktik transaksi Go-Food menggunakan beberapa akad antara lain akad jual beli, wakalah, ijarah dan qard. Berkumpulnya beberapa akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad yang disebut multi akad/ akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*). Dalam praktik transaksi Go-Food ini termasuk ke dalam bentuk multi akad yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*).
2. Berkumpulnya beberapa akad tersebut menjadi satu merupakan jenis akad yang disebut multi akad/ akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*). Dalam praktik transaksi Go-Food ini termasuk ke dalam bentuk multi akad yang akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). Adapun hukum multi

akad *al-uqud al-mukhtalifah* merupakan multi akad yang diperbolehkan dalam Fiqih Muamalah atau bisa dikatakan multi akad yang *mukhtalifah* masih dapat dipertemukan menurut syariat.

Jadi praktik multi akad dalam transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ini sah atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan hal yang mudharat, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali apabila ada dalil syara yang mengharamkan dan membatalkannya. Selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad Go-Food sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membangunnya maka tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, gharar, kesamaran harga, penipuan dan sebagainya. Namun sebaliknya dalam transaksi Go-Food sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli seperti saat kondisi mendesak atau kondisi pandemi saat ini yang harus menghindari kerumunan (*social distancing*). Jadi selama multi akad terhindar dari hal yang diharamkan di atas, maka hukumnya menjadi sah dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat terkait dengan setiap jenis akad tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti berusaha memberikan beberapa saran, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi *customer*, *driver* dan pemilik warung makan, terkhususnya umat Islam harus selalu memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda yang berkaitan Go-Food tetapi dengan permasalahan yang menitik beratkan kepada risiko dari kendala kendala yang terjadi dalam transaksi Go-Food. Perlu adanya penelitian terkait penyelesaian terhadap risiko-risiko yang terjadi baik pihak konsumen maupun pihak *driver*.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. 2006. *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Mingka, Agustianto. 2014. *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Darsuki, Ahmad. 2012. *Teori Akad dan Implikasinya Dalam Bisnis Islam*. Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanuddin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat: UIN Syahid.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Achmad. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press.
- Mungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kulitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Penyusun, Tim. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pengembangan Bahasa.
- Penyusun, Tim. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal:

Alfin, Aidil. 2015. *Multi Akad Dalam Prespektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Hurriyah. Volume 16. Nomor 1.

Aryanti, Yosi. 2016. *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 15. Nomor 2.

Isfandir, Ali Amin. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jurnal Penelitian Online: STAIN Pekalongan. Vol. 10. No. 2.

Syahid, Akhmad. 2018. *Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim*. Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah. Volume 01. Nomor 01.

Skripsi:

Febtian, Gerizzeta. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Gojek Pt. Gojek Indonesia*. Tugas Akhir Universitas Telkom Bandung.

Mufattachatin. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada Pt Sona Topas Tourism Tbk*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Nisa', Indah Khoirotun. 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food (Studi Kasus Di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ramzi, Ach. 2019. *Praktik Multi Akad Dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki (Studi Di Desa Batang-Batang Laok Kabupaten Sumenep)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Saroh, Linda Wahyu Mey. 2017. *Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yayuk. 2018. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Internet:

Gojek . <https://www.gojek.com/id-id/>. diakses 1 Mei 2021.

Wawancara:

Diana, Dalilatud. *Wawancara*. Jember. 05 Mei 2021.

Aziziyah, Choula Afifah. *Wawancara*. Jember. 06 Mei 2021.

Fitria, Mahdia. *Wawancara*. Jember. 07 Mei 2021.

Anam, Choirul. *Wawancara*. Jember. 28 Mei 2021.

Arief, Moch. *Wawancara*. Jember. 29 Mei 2021.

Mustofa, Zainul. *Wawancara*. Jember. 30 Mei 2021.

Al Hasany, Muhammad Robit. *Wawancara*. Jember. 01 Juni 2021.

Buzairi. *Wawancara*. Jember. 02 Juni 2021.

Setiawan, Agus. *Wawancara*. Jember. 03 Juni 2021.

Sholihin, Muhammad. *Wawancara*. Jember. 04 Juni 2021.

Eni. *Wawancara*. Jember. 05 Juni 2021.

IAIN JEMBER

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Fiqih Muamalah Transaksi Go-Food di Warung Makan 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 	<ol style="list-style-type: none"> Jual Beli Wakalah Ijarah Qard Multi Akad <i>Al-Uqud Mukhtalifah</i> Pemesanan Go-Food Pembayaran Pesanan Go-Food Pembatalan Pesanan Go-Food 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Primer: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Terstruktur Observasi Partisipatif Dokumenter Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Skripsi Internet 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Lokasi Penelitian: Warung Makan Bermitra Go-Food Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Subyek Penelitian: <i>Customer</i> Go-Food, Driver Go-Food, Pemilik Warung Makan. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumenter Analisis Data: Deskriptif Kualitatif. Keabsahan Data: Triangulasi Teknik. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik multi akad pada transaksi Go-Food di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfaidah
Nim : S20172028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember" adalah hasil Penelitian / Karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 04 Juli 2021
Saya yang menyatakan



Nurfaidah
NIM. S20172028












JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nurlindah

Nim : 820172028

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada
Transaksi *Go-Food* di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo
Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
05 Mei 2021	Wawancara dengan Dahliaud Drena selaku <i>customer Go-Food</i>	
06 Mei 2021	Wawancara dengan Chosla Atifah Azizyah selaku <i>customer Go-Food</i>	
07 Mei 2021	Wawancara dengan Mahdia Fitria selaku <i>customer Go-Food</i>	
28 Mei 2021	Wawancara dengan Chotul Anam selaku <i>driver Go-Food</i>	
29 Mei 2021	Wawancara dengan Moch. Ariel selaku <i>driver Go-Food</i>	
30 Mei 2021	Wawancara dengan Zamul Mastota selaku <i>driver Go-Food</i>	
01 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Muhammad Robit Al Hasany selaku pemilik warung makan Pak Robit yang bermitra <i>Go-Food</i>	
02 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Buzam selaku pemilik warung makan Nadira yang bermitra <i>Go-Food</i>	
03 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Agus Setiawan selaku pemilik warung makan Bambu yang bermitra <i>Go-Food</i>	
04 Juni 2021	Wawancara dengan bapak Muhammad Sholihin selaku pemilik warung makan Marem yang bermitra <i>Go-Food</i>	
05 Juni 2021	Wawancara dengan ibu Eni selaku pemilik warung makan Nasi Goreng Jan'Ok yang bermitra <i>Go-Food</i>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataran No. 1 Mangli Jember Kode Pos 68136
Telepon (0331) 467550-427005 Faksimil (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fsyariah@iain-jember.ac.id

No B-589a/In.20/4 al/PP.00.9/05/2021 09 April 2021
Hal Permohonan Izin Penelitian
Tth Driver Go Food

Dibertahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syarah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut

Nama : Nurfaidah
Nim : S20172028
Semester : VIII / 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

an. Dekan

Dekan Bidang Akademik

Mohamad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68135
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-589a/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2021 09 April 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Customer Go-Food

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurfaidah
Nim : S20172028
Semester : VIII / 8
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan

Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

HASIL WAWANCARA

A. Customer Go-Food

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Dalilatud Diana	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara pemesanan Go-Food?2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food?	<ol style="list-style-type: none">1. Kalo ingin pesan Go-Food caranya gampang dek. Sebelum itu kita harus punya aplikasi Gojek dulu, kalo belum punya tinggal download di playstore. Habis itu buka aplikasinya dan tekan bagian fitur Go-Food (gambar sendok dan garpu). Kemudian tekan kolom cari, nah disini kita bisa cari menu makanan dan bisa langsung cari warungnya pokok sesuai yang diinginkan sudah. Kalo sudah ada yang cocok mau makan apa dan beli dimana tinggal klik order, gampang kan. Kita tinggal sesuaikan lokasinya dan memastikan makanan yang kita pesan sudah sesuai apa belum, maka dari itu diperiksa dulu sebelum di pesan.2. Kalo bayar Go-Food ada dua cara dek, bisa bayar langsung atau tunai dan juga bisa bayar pake GoPay. Tapi biasanya saya bayarnya langsung tunai dek, soalnya saya gak mau ruwet orangnya. Jadi ya saya bayarnya ke <i>driver</i> pas pesanan saya

			dateng.
2	Choula Afifah Aziziyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara pemesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pesen Go-Food ya dek, gampang kok. Kita tinggal buka aplikasi Gojek dulu, habis itu klik gambar Go-Food. Kemudian klik kolom pencarian, mau cari makanan apa atau mau cari warung apa. Cari warung terdekat juga bisa, intinya sesuai keinginan kita maunya gimana. Kalo sudah cocok makanannya sesuaikan dulu lokasinya lalu klik order. Sebelum itu pastikan dulu pesanan kita sudah sesuai apa ndak dan jangan lupa untuk menghubungi <i>drivernya</i>. 2. Cara bayar Go-Food gampang kok dek, bisa bayar tunai atau bayar pake GoPay. Ya kalo mau bayar pake GoPay ya harus top-up dulu saldonya. Tapi kalo gak mau ribet ya bayar cash aja dek. Jadi bayarnya itu pas pesanan wes dateng.
3	Mahdia Fitria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara pemesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalo mau pesen Go-Food gini caranya dek, buka aplikasi Gojek . Terus klik fitur Go-Food, abis itu klik pencarian. Disini kita bisa nyari warung dan makanannya. Mau warung dekat apa makanan yang murah,

			<p>tergantung kitanya. Kalo sudah nemu makanannya klik sudah mau pesen berapa bungkus. Habis itu sesuaikan dulu lokasinya dan tinggal klik order, gampang kan dek.</p> <p>2. Bayar Go-Food ya dek, bisa cash atau lewat GoPay, tapi saya biasanya bayarnya cash dek. Soalnya saldo GoPay nya mbak gak selalu ada. Jadi bayar pas wes pesanan dateng.</p>
--	--	--	--

B. Driver Go-Food

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Choirul Anam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut dari <i>driver</i> ketika ada pesanan Go-Food? 2. Apa benar cara pembayaran pesanan Go-Food itu bisa secara tunai atau lewat GoPay? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<p>1. Pesanan Go-Food ya dek, kalo saya nunggu ada notif pesanan dulu baru bisa jalan. Kalo sudah ada notif pesanan dari <i>customer</i>, kita tinggal liat makanan apa dan warung mana <i>customer</i> pesan. Habis itu saya (<i>driver</i>) punya waktu 15 menit menuju lokasi warung untuk mengambil pesanan <i>customer</i>. Ya kalo saya gak tepat waktu selama 15 menit itu dek, secara otomatis akan <i>cancel</i> dengan sendirinya dan biasanya diganti ke <i>driver</i> yang lain. Kalo sudah sampe di warung saya tinggal konfirmasi kode pesannya ke pemilik</p>

			<p>warung nah disitu pemilik warung akan mempersiapkan pesanan <i>customer</i>. Tapi sekarang tidak bisa batalin kalo sudah pesan dan dapet <i>driver</i> karena Go-Food sitemnya sudah <i>upgrade</i>.</p> <p>2. Iya bener dek, kalo bayar Go-Food itu bisa cash atau bisa lewat GoPay. Kalo <i>customer</i> bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah.</p> <p>3. Ya gimana ya dek, kalo ada yang ngebatalin tiba-tiba ya rugi kalo pesanan wes di ambil. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah <i>upgrade</i>.</p>
2	Moch. Arief	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut dari <i>driver</i> ketika ada pesanan Go-Food? 2. Apa benar cara pembayaran pesanan Go-Food itu bisa secara tunai atau lewat GoPay? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalo sudah ada pemberitahuan kosumen pesan Go-Food saya langsung berangkat dek, karena waktu saya cuma 15 menit mengambil pesanan <i>customer</i> ke lokasi warung. Kalo saya gak cepet-cepet nanti bisa ke <i>cancel</i> sendiri dan di ganti ke <i>driver</i> yang lain. Iya kalo warungnya deket enak, kalo warung jauh trus kendala hujan lagi bisa gak nututi waktunya dek. Setelah sampai di lokasi warung, saya

			<p>konfirmasi kode pesanan dulu ke pemilik warung habis itu pemilik warung akan mempersiapkan pesanan <i>customer</i>.</p> <p>2. Benar dek, bayar Go-Food bisa dengan dua cara bisa bayar cash atau menggunakan GoPay. Kalo <i>customer</i> bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah. Tapi biasanya <i>customer</i> saya lebih banyak yang bayar cash.</p> <p>3. Ya kadang kesel gitu dek kalo ada yang tiba-tiba ngebatalin. Iya kalo saya belum mengambil pesanan tapi kalo sudah ya saya yang rugi dek. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah <i>upgrade</i>.</p>
3	Zainul Mustofa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut dari <i>driver</i> ketika ada pesanan Go-Food? 2. Apa benar cara pembayaran pesanan Go-Food itu bisa secara tunai atau lewat GoPay? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah saya mendapatkan pemberitahuan masuk pesanan <i>customer</i>, saya memiliki waktu 15 menit untuk menuju lokasi warung yang sedang di pesan. Jika saya tidak tepat waktu dalam 15 menit tersebut dek, maka secara otomatis akan <i>cancel</i> dengan sendirinya dan akan dialihkan ke <i>driver</i> terdekat lainnya. Maka itu

		<p>pesanan Go-Food?</p>	<p>saya harus cepet-cepet menuju lokasi warung kalo sudah ada notif pesanan, biasanya yang jadi kendala gak tepat waktu ya itu bingung nyari warungnya. Kalo sudah sampai di lokasi warung nanti saya konfirmasi kode pesanan dulu dek, habis itu baru pemilik warung mempersiapkan makanannya yang di pesan <i>customer</i>.</p> <p>2. Iya dek, kalo bayar Go-Food bisa cash atau melalui GoPay. Kalo saya sih terserah <i>customer</i> maunya bayar lewat apa. Tapi kebanyakan banyak yang bayar cash karena gak mau ruwet. Kalo <i>customer</i> bayar cash jadi ya saya yang bayari dulu ke warungnya, kalo pake GoPay ya ndak usah.</p> <p>3. Kalo ada yang membatalkan pesanan ya tergantung dek, kalo saya sampe berangkat ke warung dan mengambil pesannya ya saya yang rugi. Namun sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba batalin pesanan karena Go-Food sistemnya sudah <i>upgrade</i>.</p>
--	--	-------------------------	---

C. Pemilik Warung Makan Bermitra Go-Food

No	Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Muhammad Robit Al Hasany	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut pemilik warung ketika ada pesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya dek akan menyiapkan pesanan Go-Food itu kalo sudah ada notif mendapatkan <i>driver</i>. Jadi nanti kalo <i>driver</i> sudah sampe tinggal ngambil, gak perlu nunggu lama kecuali kalo di warung sedang rame jadi ya kadang <i>driver</i> masih ngantri nungguin pesanannya. Selain itu <i>driver</i> harus konfirmasi kode pesanannya dek biar bisa ngambil pesanannya dek. 2. Kalo bayar pesanan Go-Food itu bisa cash atau bayar pake GoPay. Kalo <i>customer</i> bayar tunai ya biasanya <i>driver</i> dulu yang bayar ke warung saya, tapi kalo pake GoPay <i>driver</i> tinggal ngambil pesanan saja. 3. Jika ada yang membatalkan pesanan kalo dulu ya kalo gak warung atau <i>driver</i> yang dirugikan. Tapi sekarang sudah tidak bisa tiba-tiba membatalkan pesanan karena sistem Go-Food yang sudah upgrade. Dan tidak berlaku juga bagi warung sudah menjadi warung pilihan (<i>Go-Resto</i>).

2	Buzairi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut pemilik warung ketika ada pesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biasanya saya menyiapkan pesanan Go-Food kalo <i>drivernya</i> sudah kesini dan konfirmasi kodenya dek. Meskipun ada notif pesanan dari <i>customer</i> ya saya gak langsung nyiapin, soalnya kadang warung saya rame kecuali ya kalo <i>drivernya</i> ngubungi saya dulu untuk cepat disiapkan pesannya biar si <i>driver</i> tidak menunggu lama dan langsung mengantarkannya ke <i>customer</i>. 2. Bayar Go-Food ya dek, sekarang sudah gak ruwet bisa bayar tunai atau bisa pake GoPay. Kalo bayar tunai ya <i>driver</i> menalangi dulu tapi kalo pake GoPay <i>driver</i> tinggal ngambil pesanan saja. 3. Kalo ada yang membatalkan pesanan ya saya sebagai pemilik warung merasa dirugikan, saya juga kasihan ke <i>drivernya</i>. Tapi sekarang sudah tidak khawatir lagi karena warung saya termasuk warung pilihan, jadi <i>customer</i> tidak bisa tiba-tiba membatalkan pesanan kalo sudah mendapatkan <i>driver</i>.
---	---------	---	--

3	Agus Setiawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut pemilik warung ketika ada pesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai pesanan ya tergantung rame nggaknya warung ya dek, kadang ya kalo gak rame kalo sudah ada notif mendapatkan <i>driver</i> atau <i>driver</i> sedang menuju ke lokasi warung ya saya siapkan pesannya sudah. Jadi <i>driver</i> hanya tinggal ngambil pesanan <i>customer</i> saja. Tapi kalo warung sedang rame ya saya siapkan pesannya kalo <i>drivernya</i> sudah datang ke warung, jadi <i>driver</i> masih ngantri dengan <i>driver-driver</i> yang lain. Iya <i>driver</i> gak lupa konfirmasi kode pesannya juga, karena sistem Go-Food yang sudah upgrade jadi sekarang sudah pake kode pesanan dek kalo mau ngambil pesanan. 2. Cara bayar Go-Food ya dek, sekarang sudah bisa dengan dua cara yaitu bayar tunai atau bisa pake GoPay. Kalo bayar tunai ya <i>driver</i> menalangi dulu tapi kalo pake GoPay <i>driver</i> tinggal ngambil pesanan saja. 3. Jadi jika ada yang membatalkan pesanan ya harus gimana dek, kalo sudah disiapkan ya saya rugi. Kadang ya <i>drivernya</i>
---	---------------	---	--

			ada yang sudah nyampe ke warung dan tiba-tiba dibatalin. Karena sekarang warung saya sudah termasuk warung pilihan jadi ya hal yang seperti sudah tidak terjadi lagi.
4	Muhammad Sholihin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut pemilik warung ketika ada pesanan Go-Food? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan Go-Food? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan Go-Food? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gini ya dek, kalo ada notif pesanan Go-Food saya tunggu drivernya datang dulu atau driver bisa menghubungi saya untuk menyiapkan pesanan <i>customer</i>. Tergantung sih sebenarnya kalo warung sedang rame jadi lambat menyiapkan pesannya itu. Setelah pesanan siap kemudian driver konfirmasi kode pesannya. 2. Untuk bayarnya ya gampang juga dek. Bisa bayar secara GoPay atau bayar cash langsung <i>drivernya</i>, jadi ya kalo bayar cash driver menalangi pembayaran dulu ke warung kalo bayarnya pakai GoPay ya gak usah dek. 3. Pembatalan pesanan tanpa alasan oleh <i>customer</i> masih sering terjadi dalam transaksi Go-Food ini dek, untungnya masih laku dijual kepada <i>customer</i> secara langsung

			<p>yang beli langsung di warung. Jikalau tidak laku dijual maka saya akan mengalami kerugian. Namun hal itu tidak berlaku lagi bagi warung pilihan (<i>Go-Resto</i>) di warung saya, karena sistemnya sudah upgrade maka <i>customer</i> tidak bisa membatalkan pesanan dengan pengecualian. Jadi <i>customer</i> tidak bisa semena-mena dalam melakukan pembatalan tanpa alasan sehingga berakibat buruk bagi saya ataupun <i>driver</i>.</p>
5	Eni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut pemilik warung ketika ada pesanan <i>Go-Food</i>? 2. Bagaimana cara pembayaran pesanan <i>Go-Food</i>? 3. Bagaimana jika ada yang membatalkan pesanan <i>Go-Food</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesanan <i>Go-Food</i> saya siapkan saat sudah aplikasi mendapatkan <i>driver</i> atau kadang saya siapkan dulu kalau <i>driver</i> menghubungi saya untuk segera disiapkan pesanan tersebut. 2. Dulu jika ada yang membatalkan pesanan saya yang rugi atau kadang <i>drivernya</i>. Tapi sekarang tidak lagi dek, karena warung saya sudah termasuk warung pilihan jadi kalo sudah memesan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan sekarang.

FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara Dengan Pemilik Warung Makan Pak Robit



2. Wawancara Dengan Pemilik Warung Makan Nadifa



3. Wawancara Dengan Pemilik Warung Makan Bambu



4. Wawancara Dengan Pemilik Warung Makan Marem



5. Wawancara Dengan Pemilik Warung Makan Nasi Goreng Jan'Ok



6. Wawancara Dengan Driver



7. Wawancara Dengan *Customer*



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Data Dir:

Nama : Nurfaidah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 25 Februari 2000
Alamat : Dusun Duko - Desa Wonorejo - Kecamatan
Kedungjajang - Kabupaten Lumajang
Nim : S20172028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan : - SD Negeri Wonorejo 02 (2005-2011)
- SMP Negeri 1 Kedungjajang (2011-2014)
- MA Nurul Huda Mangunsari Tekung (2014-2017)
- Institut Agama Islam Negeri Jember (2017-2021)

Pengalaman Organisasi : - Organisasi Intra Sekolah & Organisasi Intra Madrasah
- Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember
- Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN
Jember
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia IAIN Jember
- Ikatan Mahasiswa Islam Lumajang IAIN Jember